PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI *ONLYFANS* DI POLDA METRO JAYA

SKRIPSI

OLEH:

BAGAS TOUTU NIKA

NIM: 19410502

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI *ONLYFANS* DI POLDA METRO JAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

BAGAS TOUTU NIKA

No. Mahasiswa: 19410502

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI ONLYFANS DI POLDA METRO JAYA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 19 Desember 2023

Yogyakarta, 14 November 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LLM., Ph.D.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI ONLYFANS DI POLDA METRO JAYA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Tim Penguji			Tanda
1. Ketua	:	Hanafi Amrani, S.H., M.H., LLM., Ph.D.	
2. Anggota	:	Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.	

Mengetahui: Universitas
Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM

INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Bagas Toutu Nika

Nomor Mahasiswa : 19410502

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI *ONLYFANS* DI POLDA METRO JAYA

Karya ilmiah inni akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan
4. Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
5. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas(terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

6. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 November 2023

Yang memberikan pernyataan



Bagas Toutu Nika

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bagas Toutu Nika
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 05 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jln. Prapatan Dalam RT.43
7. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Patrick Wibowo
 b. Pekerjaan Ayah : TNI
 c. Nama Ibu : Very Purwati
 d. Pekerjaan Ibu : PNS
8. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri 002 Balikpapan Selatan
 b. SMP : SMP Negeri 2 Balikpapan
 c. SMA : SMA Negeri 1 Balikpapan
9. Hobi : Futsal, Sepakbola

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

-Ali bin Abi Thalib.

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

-Imam Syafi’i.

“*Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan”.*

-Najwa Shihab.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang selalu mengiringi kehidupan penulis hingga saat ini, yang tidak akan bisa terhitung dan terhenti sampai akhir hayat. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Orangtua penulis yang tersayang, Papa Patrick Wibowo dan Mama Very Purwati Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan serta didikannya kepada penulis hingga saat ini. Doa dari mama dan motivasi dari papa sejak dahulu sudah mendukung segala tumbuh kembang penulis di masa perkuliahan ini. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk papa serta mama tercinta.
2. Kakak penulis, Revina Febrianti. Terima kasih sudah selalu menjadi kakak yang mengayomi penulis dan yang selalu memberi ketenangan. Semoga kebahagian dan keberkahan selalu melingkupi keluarga kita.
3. Keluarga Tysa dan Ari serta anak-anak tercintanya yaitu Zaskia dan Zainun. Terimakasih sudah menjadi keluarga yang selalu mensupport penulis dalam hal apapun.
4. Nenek Penulis, Suyatmi. Terimakasih telah mengajarkan banyak hal dan selalu sabar dan menerima keputusan apapun dari penulis.
5. Keluarga KKN Glagah Ombo untuk rafi, Gildan, ilham, dita, hefa, ara, yusi,agnes Terima kasih sudah menjadi keluarga baru selama penulis menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulan di tanah perantauan yang selalu memberikan nilai kemandirian dan membuat penulis belajar untuk keluar dari zona nyaman.
6. Keluarga Grup Ngrepoti untuk abim, shaddam, putra, vaiz, majid, taufik terimakasih telah menjadi motivasi untuk berkembang dan semangat menjalani setiap semester di perkuliahan.

7. Teman-Teman SMA ku yang telah kuanggap sebagai keluarga untuk Farhan, diaz, dirga, udin, valdy, arum, vicry, meylisa,Rayna, hanum. terimakasih banyak sudah menjadi bagian keluarga dan memberi pelajaran bagaimana bekerjasama tim yang baik serta kebersamaan.
8. Keluarga Futsal FH UII yakni bang Naufal, Putra, Kindi, reza, wahyu, zidan, saikul, dimas, aza, alfi, Selma, faiz, ahnaf, ambon, faizul, iksan, dll yang tidak bisa disebutkan satu-satu terimakasih banyak.
9. Keluarga Grup FH UII FOOTBALL yakni fazrin, daffa, Raihan, dustin, rule,rizaldi terimakasih sudah menemani penulis hingga sampai penulisan skripsi ini selesai dan terimakasih telah mendengarkan segala sesuai keluhan susah maupun sedih bagi penulis
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur akan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat, ridha, dan kasih sayang dari Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul, "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI *ONLYFANS* DI POLDA METRO JAYA .**" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis juga berterimakasih kepada pihak – pihak yang telah banyak memberikan bantuan, support, motivasi dan dorongan kepada penulis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini. Pihak – pihak yang dimaksud penulis yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M.,Ph.d Selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan saran serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Kedua Orang Tua Saya, yang telah memberikan makan, tempat tinggal, dan internet untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman-teman yang membantu untuk melengkapi kekurangan dari skprisi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena

terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2023

Penulis,

Bagas Toutu Nika

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN 4
HALAMAN PENGESAHAN 4
SURAT PERNYATAAN 5
CURRICULUM VITAE v
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Orisinalitas Penelitian 11
E. Tinjauan Pustaka 14
F. Definisi Operasional 23
G. Metode Penelitian 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 33
A. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pornografi 33
B. Tinjauan Pustaka OnlyFans 50
C. Tinjauan Pustaka Penegakan Hukum 57
D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pornografi menurut Perspektif Islam 71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76
A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Onlyfans 76
B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Yang Dilakukan Oleh Konten Kreator Aplikasi Onlyfans 96
BAB IV PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 114
LAMPIRAN 122

ABSTRAK

Pemanfaat teknologi yang semakin berkembang berakibat meningkatnya kasus pornografi terutama pada situs situs pada jejarig internet, salah satunya ialah *Onlyfans* yang dimana pada platform *Onlyfans* terdapat adanya kreator dan pengguna yang berasal dari Indonesia yang dimana konten kreator maupun pengguna atau pelanggan tersebut meakses melalui VPN. Sehingga dengan adanya kreator yang dapat mengakses platform tersebut dengan menggunakan VPN dapat dijerat dengan hukum yang berlaku di Indonesia dimana sesuai dengan asas nasional aktif. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan kasus. Kemudian ditemukan hasil penelitian pada penegakan terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans* dengan telah dilakukannya 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif den represif, serta meskipun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum, kemudian terdapat kendala yang dihadapi oleh kepolisian daerah Metropolitan Jakarta raya, yaitu masih terdapat anggota kepolisian yang belum memahami terkait teknologi yang dimana dengan memahami teknologi dapat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi. Selanjutnya, masih terdapat masyarakat yang kurangnya kepedulian terhadap tindak pidana pornografi, serta terdapat sarana dan fasilitas yang kurang memadahi dalam menagani tindak pidana pornografi. Setelah diketahui macam-macam hambatan yang dihadapi polda metro jaya dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, peneliti menawarkan pertama, peningkatan sumber daya manusia pada apparat kepolisian. Kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative dari pornografi dan penegakan hukum hukum terhadap tindak pidana pornografi. Ketiga, Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar Internasional. Dalam hal ini misalnya pemerintah segara melakukan blokir pada situs-situs porno di internet sebelum jatuh korban lebih banyak lagi khususnya pada anak-anak dan generasi muda.

Kata kunci: Penegakan Hukum, *Onlyfans*, Pornografi

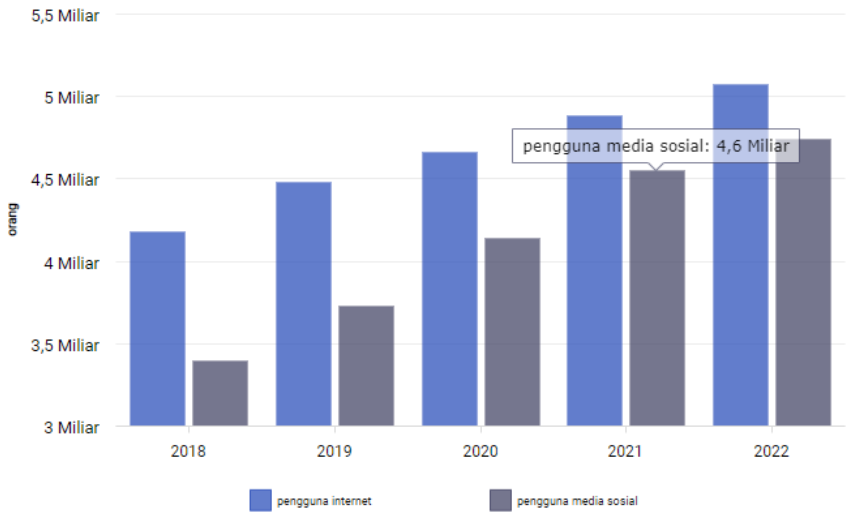
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan sistem komunikasi global yang merupakan hasil revolusi teknologi, dimana terdapat pengkolaborasian antara teknologi informasi dan komputer yang hingga kini semakin luas. Internet dalam perkembangannya yang pesat telah mengakibatkan perubahan secara cepat terhadap struktur masyarakat. Pada tahun 2022, tercatat bahwa telah terdapat 5 miliar pengguna internet global di seluruh dunia, dimana angka tersebut terhitung pada Oktober 2022 dan telah mencapai 63,45% dari seluruh populasi penduduk yang ada di dunia. Angka tersebut berpotensi untuk terus meningkat, dimana pertumbuhan dari pengguna internet aktif tumbuh secara cukup pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.[1]

[1] Databooks.katadata.com. Jumlah Pengguna Internet dan Media Sosial Global. https:/databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-5-miliar-orang-pada-oktober-2022 Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 13.13 WIB.



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet Global

Sumber: Katadata

Pertumbuhan angka pengguna internet yang semakin tinggi bertumbuh setara dengan risiko yang dapat mengancam penggunaan tersebut. Pemanfaatan teknologi internet secara tidak terkontrol dapat berpotensi membawa dampak negatif yang tidak hanya dampak positif saja yang membuat perubahan terhadap masyarakat. Perluasan internet yang menjadikan masyarakat tidak dapat lepas dari namanya internet, kejahatan yang sering terjadi ialah seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok serta sulit untuk mengetahui motif dari

kejahatan tersebut dengan akibat kerugian yang lebih besar dari segi masyarakat maupun Negara.[2]

Pemanfaatan teknologi internet yang terus berkembang berpotensi untuk dapat disalahgunakan untuk menjadi sarana dari berbagai jenis aksi kejahatan, termasuk daripadanya kejahatan di bidang pornografi. Pornografi menjadi suatu persoalan bagi bangsa Indonesia mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat terpengaruh oleh dampak negatif dari pemanfaatan teknologi internet salah satunya yaitu pornografi., bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat mulai dari cara seseorang dengan berbusana terbuka saja hingga kini semakin terjadi karena masyarakat sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat.[3] Pornografi merupakan pelanggaran paling sering terjadi di dunia maya atau media elektronik dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak.[4] Bahkan pada saat ini banyak aplikasi-aplikasi maupun web atau link yang memang tersedia khusus konten-konten pornografi itu sendiri. Setiap orang yang memiliki akses terdapat jaringan internet pada dasarnya dapat mengakses situs yang berisi tayangan pornografi dengan koneksi internet yang dimilikinya. Bahkan sejauh ini menurut data yang

[2] Hardianto Djanggih,Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan, *Jurnal Media Hukum, Vol.2*, September, 2013, hlm. 58.

[3] Suratman dan Andri Winjaya Laksana,Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2*, Mei-Agustus 2014, hlm.2.

[4] Dewi Bunga,Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila, *Jurnal Konstitusi, Vol.8, No. 4,* Agustus 2011, hlm.454.

didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdapat angka 1.109.416 kasus konten pornografi dalam pengendalian internet negatif di Indonesia dari total 1.573.282 konten negatif pada bulan November 2021. Pornografi menjadi konten yang mendominasi pada jaringan konten negatif yang ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republk Indonesia.[5]

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi hingga pada tanggal 14 September 2023 yang telah disampaikan pada Siaran Pers NO.305/HM/KOMINFO/09/2023 tentang kominfo putus akses 1,9 Juta Konten Pornografi, yang dimana kominfo menyatakan telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten yang bermuatan pornografi. Dimana sekitar 1.211.573 konten pornografi yang muatannya di website, 737.146 konten pornografi yang muatannya pada media social, serta sekitar 2.075 konten pornografi yang muatan pada platform file sharing. Selanjutnya secara khusus sejak dilantiknya Menteri budi arie yang dimana pada rentan waktu yaitu Juli sampai dengan September telah menangani kasus pornografi sebanyak 60.791, yang dimana jumlah tersebut dengan rincian 18.219 konten pornografi pada website, 42.521 konten pada media social, dan 51 konten pornografi pada file sharing.[6]

[5] Mediaindonesia.com. Kominfo: Konten Pornografi, Perjudian, dan Penipuan Dominasi Ruang Digital Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/451211/kominfo-konten-pornografi-perjudian-dan-penipuan-dominasi-ruang-digital-indonesia Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 13.22 WIB.

[6]Kominfo.go.id, Kominfo putus akses 1,9 Juta Konten Pornografi. https://www.kominfo.go.id/content/detail/51630/siaran-pers-no-305hmkominfo092023-tentang-

Selanjutnya, Salah satu aplikasi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dunia adalah aplikasi *OnlyFans*. *OnlyFans* sendiri merupakan aplikasi *online* yang berbasis di london, *OnlyFans* dibuat untuk mengunggah konten berupa foto, video, suara dan pesan. Pada Aplikasi *OnlyFans* para konten kreator yang mengunggah konten, dimana konten tersebut langsung terhubung dengan sistem. Pada saat ini pengguna dari aplikasi situs *OnlyFans* meningkat secara pesat pada pandemi Covid-19, setelah kreator ataupun pembuat konten dewasa beralih dengan pindah dari situs sebelumnya yang kreator konten dewasa yang biasa digunakan hingga pindah dengan menggunakan situs tersebut untuk menjual konten-konten mereka.

Pada tahun 2020, platform *OnlyFans* tercatat sudah memiliki sekitar 50 juta pengguna terdaftar dan sekitar 450 ribu kreator di dalamnya. Hingga pada tahun 2022, platform memiliki 2,1 juta kreator serta berhasil memiliki 188 Juta yang terdaftar dalam situs.[7] Dengan begitu dapat dilihat bahwa situs ini telah tersebar luas di dalam jejaring global dan berifat *open access,* dimana setiap pengguna yang menggunakan dan membayar situs dapat dengan bebas mengakses setiap konten yang ada pada situs *OnlyFans.* Namun, karena aplikasi *OnlyFans* ini merupakan suatu situs ilegal yang berada di Indonesia, akibatnya situs ini tidak akan

menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/0/siaran_pers Diakses pada 28 September 2023

[7] https://tekno.kompas.com/read/2022/09/05/13450017/onlyfans-raup-rp-71-triliun-stahun -dari-konten-pornografi?page=all Diakses terakhir tanggal 1 Februari 2023 Pukul 10.16 WIB

bisa dibuka dan tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang di Indonesia. Meskipun begitu, situs akan tetap dapat diakses dengan mudah menggunakan bantuan dari sarana *Virtual Private Network* atau selanjutnya disebut dengan VPN yang dapat diakses dengan mudah di setiap perangkat elektronik, membuat setiap pengguna tetap dapat mengakses situs secara ilegal.[8]

Sebagai situs yang bersifat terbuka, *OnlyFans* adalah sebuah platform yang memungkinkan penggunanya untuk menjual konten foto atau video dengan unsur *Not Sale For Work* (selanjutnya disebut NSFW). NSFW sendiri ialah tautan konten, video, maupun halaman website yang mungkin tidak ingin dilihat dalam masyarakat yang memungkinkan lingkungan publik. Layanan ini digunakan terutama oleh pekerja seks yang memproduksi terkait pornografi, tetapi *OnlyFans* juga menampung karya-karya pembuat konten lainnya, seperti ahli kebugaran fisik dan musisi. Konten yang ditandai tersebut pada umumnya dapat mengandung unsur sensual dan pornografi, dimana konten menayangkan tayangan berisi ketelanjangan, seksualitas yang intens, ketidaktepatan politik, kata-kata kasar ataupun kotor, kekerasan, ataupun hal-hal lainnya yang dapat berpotensi mengganggu. Dalam Onlyfans sendiri memiliki permasalahan hukum karena pada platform Onlyfans terdapat adanya kreator dan pengguna yang berasal dari Indonesia yang dimana konten kreator

[8] Dicoding.com. Memahami Apa Itu VPN dan Kegunaannya. https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-vpn/ Diakses terakhir 17 Maret 2023 Pukul 13.02 WIB.

maupun pengguna atau pelanggan tersebut meakses melalui VPN. Sehingga dengan adanya kreator yang dapat mengakses platform tersebut dengan menggunakan VPN dapat dijerat dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh yang terbaru hingga kini menjadi perbincangan publik tanah air, Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal dengan sebutan Dea *OnlyFans* setelah ia memperjual belikan sebuah konten adegan dewasa dengan salah satu laki-laki milik dirinya yang diupload melalui aplikasi *OnlyFans*. Kemudian Dea *OnlyFans* ditangkap dan dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan pornografi. Penangkapan bermula ketika pihak kepolisian Polda Metro Jaya melakukan patroli siber yang dilakukan di media social, kemudian dalam patroli tersebut ditemukan konten video yang terkait melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Dea *Onlyfans*, yang kemudian atas dasar patroli siber tersebut maka dilakukanlah proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, saat itu Dea *Onlyfans* teridentifikasi membuat foto dan video syur serta mengunggahnya dari salah satu tempat dikawasan kota malang, Jawa Timur.[9]

[9] https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/29/11364181/kronologi-penangkapan-dea-onlyfans-berawal-dari-patroli-siber-yang Diakses pada tanggal 21 September 2023

Pada Kasus tersebut dapat dilihat masih terdapat zona abu-abu dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut disebabkan akibat sifat dari aplikasi *OnlyFans* sendiri merupakan aplikasi luar yang tidak bisa dibuka di Indonesia, karena memang tidak diatur dan servernya tidak diakui di Indonesia. Artinya Dea *OnlyFans* memang sudah menempatkan konten tersebut sesuai wadah dimana aplikasi tersebut memang memperbolehkan adanya konten-konten seperti itu. Serta lokasi penelitian tersebut berkaitan dengan dimana Dea *Onlyfans* ditangani oleh pihak kepolisian, serta selain itu lokasi polda metro jaya memiliki karakteristik dan permasalahan yang ingin saya teliti. Kemudian pada Polda Metro Jaya terdapat sekitar beberapa kasus Onlyfans yang ditangani oleh pihak kepolisian yang dimana Onlyfans dari tahun 2020 hingga sekarang merupakan ancaman besar bagi perkembangan teknologi karena pornografi adalah sesuatu yang dapat merusak generasi-generasi yang dapat dampak perubahan bagi suatu negara.

Aplikasi *OnlyFans* sendiri merupakan aplikasi yang berbayar dan tidak semua orang bisa melihat konten tersebut secara bebas. Beberapa orang seperti Dea *OnlyFans* memanfaatkan fungsi dari situs tersebut untuk memblokir akses penggunanya yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut membuat *OnlyFans* terbukti telah menjadi pilihan bagi sebagian kalangan dari masyarakat Indonesia untuk menjadi wadah pornografi. Popularitas dari platform terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dimana membuatnya berhasil mendapatkan Rp. 6,4 triliun dalam kurun

waktu 12 bulan di tahun 2021. Angka tersebut merupakan nilai yang sangat besar, dimana penjualan dari situs mengandalkan pornografi menjadi daya tarik utamanya.[10]

Rentannya probabilitas kejahatan siber di Indonesia perlu diiringi dengan adanya penegakan hukum yang memadai. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan didapatkannya kepastian akan keamanan dan ketertiban dalam akses jaringan internet di Indonesia. Sayangnya pada saat ini banyak didapatkan masalah dalam penegakan hukum pada dunia siber, dimana penegakan hukum pada jaringan internet di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Seperti misalnya faktor dari jejaring pengguna pada platform *OnlyFans* sangat sulit untuk dikendalikan sebab asal muasal situs yang berbasis di luar negara Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum yang berjalan, dimana jaringan internet pada dasarnya tidak hanya melibatkan domain satu negara saja. Masalah menjadi semakin pelik sebab pada saat ini Indonesia juga masih belum dilengkapi dengan aparat penegak khusus Hukum Siber pada unit kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya. Di satu sisi tidak terdapat batas

[10] Tekno.kompas.com. OnlyFans Raup Rp 71 Triliun Setahun dari Konten Pornografi.https://tekno.kompas.com/read/2022/09/05/13450017/onlyfans-raup-rp-71-triliun-setahun-dari-konten-pornografi?page=all Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 13.39 WIB.

yang pasti pada penyebaran pengguna dan akses internet di Indonesia, dimana kejahatan akan terus berkembang.[11]

Maraknya berbagai kasus pornografi melalui internet dalam berbagai macam bentuk telah terjadi di masyarakat sebagai salah satu penyalahgunaan media internet. Penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pornografi secara umum memiliki kesamaan dengan penegakan hukum atas pelanggaran hukum terhadap perkara pidana lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka hal-hal tersebut yang akan dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi *Onlyfans* di Polda Metro Jaya''**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan oleh penulis, serta untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas, maka penulis membatas permasalahan tersebut ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pornografi yang dilakukan konten kreator aplikasi *OnlyFans* di Polda Metro Jaya?

[11] Salsabilla, Elvaretta Helsa, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim), (Cyberporn Criminal Enforcement on The Bigo Live Social Media Application (At Ditreskrimsus Polda Jatim)*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022, hlm. 5-8.

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh konten kreator aplikasi *Onlyfans* di Polda Metro Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan pada rumusan masalah terdapat 2 (dua) tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dalam menangani tindak pidana poronografi terhadap konten kreator aplikasi *OnlyFans*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh konten kreator aplikasi Onlyfans

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah suatu karya yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan dapat menjaga keasliannya, Serta orisinalitas menjelaskan terkait persamaan maupun perbedaan dalam pembahasan yang diteliti oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini terjadi untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian yang memuat pembahasan yang memuat hal-hal yang sama. Dengan demikian

perlunya diketahui sisi dimana yang menjadikan perbedaan antara peneliti terbaru dengan peneliti sebelumnya sehingga mengetahui letak perbedaan penelitian.

1. T. Ghaitsa Fakhirah, A. Amirudin, A. Lathifah, and A. Laksono, 2021, Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang. Dengan judul "Kajian Netnografi Aktivitas Komersialisasi Tubuh Para Kreator *Onlyfans*". Dengan persamaan hasil penelitian menggunakan objek penelitian sejenis yaitu tentang aplikasi *Onlyfans,* dan perbedaan yang terdapat pada Pembahasan mengenai penegakan hukum di Indonesia terhadap aplikasi *Onlyfans* karena Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang begitu besar dan tidak kalah dengan manfaat positif yang ada khususnya pada aplikasi *Onlyfans*.
2. Gomgom T P Siregar, dan Indra Purnanto S. Sihite, 2021, Universitas Darma Agung, Medan. Dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Dengan persamaan hasil penelitian membahas mengenai penyebaran konten pornografi di media sosial, dan perbedaan yang terdapat pada pembahasan mengenai media sosial yang hanya terpacu pada aplikasi *Onlyfans* saja. Orisinalitas penelitian terdapat pada aplikasi yang dibahas yaitu aplikasi *Onlyfans*.

3. Apitsa Celma, 2021, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial". Dengan persamaan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi di media sosial, dan perbedaannya tentang membahas penegakan hukum tindak pidana pornografi di media sosial salah satunya ialah aplikasi *Onlyfans* yang tidak diakui di Indonesia. Orisinalitas penelitian terdapat pada situs ilegal yang berada di Indonesia, akibatnya situs ini tidak akan bisa dibuka dan diakses secara bebas oleh masyarakat di Indonesia untuk menggunakan aplikasi tersebut. Situs tersebut sudah pastinya akan langsung diblokir oleh Internet Positif sehingga pengguna yang berasal dari Indonesia tidak akan bisa langsung mengaksesnya.
4. Dadin Eka Saputra, 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, dengan Judul "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial." Dengan persamaan Mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi di media sosial, dan perbedaan Membahas tentang penegakan hukum tindak pidana pornografi di media sosial yang tidak diakui di Indonesia. Orisinalitas penelitian Merupakan situs ilegal yang berada di Indonesia, akibatnya situs tersebut yang salah satunya ialah *Onlyfans* tidak akan bisa dibuka dan diakses secara bebas oleh semua orang di Indonesia. Situs tersebut sudah pasti akan langsung

diblokir oleh Internet Positif sehingga pengguna yang berasal dari Indonesia tidak akan bisa langsung mengaksesnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang berlaku di Indonesia mengenai suatu gangguan atas perilaku terhadap tata tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan di sengaja yang dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar suatu norma perlu adanya demikian karena untuk terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum di indonesia. Tindak pidana menjadi suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, kejahatan, atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis dan kriminologis.

Dalam definisi kriminologis, perbuatan jahat atau kejahatan adalah perilaku manusia yang telah melanggar suatu norma yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan korban karena suatu norma yang telah dilanggar. Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan, seperti perbuatan karena suatu kata *tindak* tidak memiliki arti yang abstrak, suatu kata *tindak* hanya menceritakan keadaan yang konkret, dalam peristiwa bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, atau sikap jasmani seseorang, tindakan dan

bertindak.[12] Dalam hal ini menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan seseorang yang pelakunya telah melakukan suatu tindakan melanggar hukum kemudian pelaku tersebut dikenakan hukuman pidana serta pelaku tersebut dapat dikatakan subjek tindak pidana.

Salah satu klasifikasi tindak pidana di dalam ketentuan Hukum Pidana di Indonesia adalah tindak pidana di bidang pornografi. Menurut Bahasa, pornografi memiliki artinya penggambaran tingkah laku secara erotis berupa lukisan ataupun tulisan yang meningkatkan atau membangkitkan nafsu birahi.[13] Pornografi juga merupakan gambaran dari tingkah laku yang erotis dengan objek utamanya adalah seorang perempuan akan tetapi tidak hanya seorang perempuan dalam gambaran pornografi tersebut melainkan laki-laki hingga kini banyak telah melakukannya dan menjadi objek pornografi. Sedangkan dari segi istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan juga dirumuskan dalam Undang Undang Pornografi (UU RI No. 44 Tahun 2008). Menurut Bungin Burhan, pornografi yaitu gambar suatu perilaku pencabulan yang lebih banyak memperlihatkan bagian tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Pornografi sendiri dapat diperoleh dalam berbagai bentuk seperti

[12] Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 60.

[13] M. Sa'abah, "*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam"*, UII Press,Yogyakarta, 2001, hlm. 64

bentuk foto, poster, gambar video, film dan gambar VCD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainnya yang memuat gambar atau kegiatan pencabulan.

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana khusus, yang mana tindak pidana ini merupakan salah satu pembentukan dari kaidah maupun norma yang diatur dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana, baik di dalam maupun di luar ketentuan dari pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai bagian dari tindak pidana pornografi.[14] Ketentuan khusus tersebut selanjutnya salah satunya diatur di dalam Undang Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-undang Pornografi), dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan sama halnya dengan menurut para ahli, pornografi dapat didefinisikan yaitu dengan berbagai macam seperti gambar, sketsa, ilustrasi, poto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk percakapan lainnya melalui berbagai bentuk media sosial dan/atau pertunjukan di muka umum, yang berisi perbuatan yang tidak seharusnya atau suatu pemanfaatan serta tindakan seksual terhadap perempuan yang dimana menyerahkan dirinya karena suatu paksaan, ancaman kekerasan

[14] Sudjito, Bambang, et al, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia", *Wacana Journal* of Social and Humanity Studies 19.2, 2016, hlm. 68.

maupun hal-hal lainnya yang dilakukan untuk seksual serta melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat indonesia.[15]

2. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Dalam pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan atau pelaksanaan hukum oleh seseorang yang telah ditugaskan sebagai penegak hukum serta seseorang yang mempunyai kepentingan dan kewenangan yang sesuai menurut aturan aturan hukum yang berlaku di indonesia.[16] Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem yang menyangkut proses suatu hubungan antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata masyarakat apabila menyangkut yang berlaku di indonesia. Kaidah sebagai patokan ataupun tolak ukur hukum kemudian menjadi pedoman atau patokan seseorang dalam berperilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya di indonesia. Perilaku atau sikap tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat indonesia.

Dalam konteks yuridis, penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, baik itu Peradilan Umum, Militer, hingga badan peradilan khusus lain yang bersangkutan serta ditunjang oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Tujuan

[15] Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

[16] Barda Nawawi Arief, "*Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, *Badan penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang, 2000, hlm. 42.

penegakan hukum diadakan dengan maksud utama untuk mencapai terciptanya keadailan di masyarakat, oleh sebab itu Pengadilan berkedudukan sebagai *law enforcement.* Dengan begitu hukum akan dapat menjadi sebuah kesatuan kaidah yang dapat memenuhi fungsinya untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat.[17]

Penegakan hukum diadakan untuk dapat mencapai tujuan daripada hukum tersebut, sehingga kemudian hukum dapat diimplementasi dengan sempurna di dalam masyarakat yang diaturnya. Pada prinsipnya penegakan hukum dilaksanakan dengan betumpu kepada dasar *the rule of the law* dan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum, membuat hukum memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal tersebut kemudian menjadi dasar kewenangan bagi setiap aparatur penegak hukum di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang dasar 1945.

Dalam *status quo* di Indonesia, masih terdapat banyak hambatan dalam penegakan hukum, dimana keadilan dianggap tidak dapat didapatkan secara mutlak. Aparatur penegak hukum dianggap belum dapat mengimplementasikan makna keadilan di dalam penegakan hukum, sehingga kemudian mempengaruhi keefektivan dari

[17] Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al Himayah 4.1*, 2020, hlm. 142-245.

penegakan hukum tersebut.[18] Kajian dari perhitungan efektivitas di dalam sebuah tindakan penegakan hukum tidak dapat dilakukan melalui sebuah perhitungan yang tidak pasti, dimana penegakan hukum yang efektif akan dapat dinilai dari rangkaian upaya seberapa jauh suatu penegak hukum akan dapat mengimplementasi hukum sebagaimana sesuai dengan tujuan dari hukum tersebut, yang memuat nilai-nilai keadilan, maupun dari sejauh mana terlah diimplementasi nilai-nilai dari hukum subtantif maupun prosedural pada kenyataan yang terjadi di lapangan.[19]

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dalam mencapai keadilan yang substanstif, dimana pada dasarnya penegakan hukum adalah sebuah anarsir yang penting pada perkembangan nilai-nilai substantif dan prosedural dari kehidupan hukum yang terselenggara. Pusat dari sistem hukum terletak pada birokrasi penegak hukum yang ada, membuat penegak hukum wajib untuk bekerja dapat memberikan akomodasi pada penyelesaian sengketa hukum dan juga penegakan dari nilai-nilai hukum di masyarakat. Konteks ini selaras dengan definisi yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dalam definisi penegakan hukum yang dikemukakannya, dimana penegakan hukum hadir sebagai proses dalam mewujudkan menjadi kenyataan setiap keinginan dari hukum yang mana berasal dari pemikiran badan

[18] *Ibid.* hlm 247

[19] RE. Baringbing, *"Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum; Catur Wangsa yang Bebas Kolusi "*, Pakar-Pusat Kajian Reformasi Cet I, Jakarta, 2001, hlm. 46.

pembentuk peraturan perundang-undangan.[20] pendapat dari Soerjono Soekanto terkait factor-faktor penegakan hukum yang dimana menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima factor) yang mempengaruhi yakni sebagai berikut:[21]

a. Faktor Undang-Undang, yang dimana praktek penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Hal tersebut dikarenakan konsep dari keadilan merupakaan rumusan yang bersifat luas dan abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan ketentuan yang telah ditentukan secara normative.
b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum yang dimana salah satu kunci dari dari keberhasilan penegakan hukum yakni mentalitas ataupun kepribadian dari penegak hukumnya.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas, factor tersebut yang dimana dapat mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, apabila sarana dan fasilitas tidak mendukung maka penegakan hukum tidak dapat berjalan secara lancar dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

[20] Satjipto Rahardjo, "*Masalah Penegakan Hukum"* ,Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.
[21] Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

d. Faktor Masyarakat, masyarakat berperan penting yang dimana hukum berlaku dan diterapkan sehingga masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan apabila masyarakat memilki kesadaran hukum maka penegakan hukum akan berjalan baik.
e. Faktor Kebudayaan, yakni mengatur agar masyarakat dapat bertindak yang dimana mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum.

3. *OnlyFans* Sebagai Platfom Sosial Media Bisnis Pornografi

Media sosial merupakan sebuah sarana media digital yang dipergunakan dengan tujuan untuk mempermudah aksi partisipasi dan hubungan yang tercipta melalui konektivitas dunia virtual internet. Dalam hal ini setiap orang yang tersambung dengan jaringan internet akan dapat mendapatkan akses untuk membuka media sosial yang bertebaran pada berbagai platform di jaringan tersebut. Dalam hal ini menurut Haelein dan Kaplan, definisi dari media sosial sendiri merpakan sebuah kelompok aplikasi dengan basis internet yang kemudian dapat memungkinkan terjadinya pertukaran dan penciptaan dari konten yang dibuat oleh penggunanya, dimana dia lahir dari teknologi berbasis internet. Pada media sosial ini selanjutnya sosial media merupakan sebuah eksistensi dari media digital yang kemudian akan membantu seseorang untuk dapat menyampaikan hingga

mencari sebuah informasi. Dengan adanya sosial media, seseorang dapat melakukan pembentukan komunitas hingga interaksi bisnis lebih jauh di dalam kehidupan mereka.[22]

Perkembangan jaringan internet yang pesat berdampak kepada angka penggunaan sosial media. Akses sosial media merupakan hal yang marak dilakukan pada era digital saat ini. Salah satu platform sosial media yang cukup populer adalah *OnlyFans,* dimana platform memungkinkan estiap penggunanya untuk dapat melakukan pembuatan dan menyebarkan konten dengan bebas. Monetisasi juga terjadi pada platform ini, dimana setiap pengguna memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang yang diberikan oleh pengikut mereka secara langsung atau melalui jalur langganan khusus. Hal tersebut membuat popularitas platform *OnlyFans* sebagai sosial media terus meningkat, dimana platform telah memiliki 30 juta pengguna terdaftar di tahun 2020 dan tercatat terdapat sebanyak 150 ribu pengguna pada setiap harinya di tahun tersebut.

OnlyFans sebagai platform sosial media bisnis menjadikan sarana bagi setiap pembuat konten untuk menghasilkan uang melalui platform tersebut. Pada saat ini di Indonesia platform dikenal sebagai situs penyedia konten tanpa batasan, termasuk diantaranya konten

[22] Kamhar, Muhammad Yusi, and Erma Lestari, "Pemanfaat Sosial Media Youtube Sebag ai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia DI Perguruan Tinggi *Inteligensi", Jurnal Ilmu Pendidikan 1.2*, 2019, hlm. 2-3.

pornografi. Kehadiran platform dimanfaatkan menjadi sarana sebagai pengganti situs porno dalam memasukkan muatan pornografi yang ada di dalam konten platform, membuatnya menjadi ladang bisnis yang menarik. Konten pornografi dalam bisnis *OnlyFans* tidak terjadi dalam bentuk fisik, melainkan secara virtual melalui akses jaringan internet. Dengan begitu hal tersebut membuat konten tersebut menjadi bebas akses, untuk kemudian dilihat dengan bantuan konektivitas internet yang terhubung. Di satu sisi sebagai penyedia situs yang mengandung *pornografi di aplikasi Onlyfans*, konten pornografi yang tersebar di dalam platform bersifat bebas dari wilayah tertentu sebab tidak adanya batas wilayah dalam dunia virtual, membuat sulitnya pelacakan dan penegakan hukum dalam tindak pidana pornografi yang mungkin bermasalah.[23]

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses suatu wujud dari ide-ide keadilan yang timbul untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum

[23] Ramadhona, Herio. "Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Study Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya)", *Jurnal Impresi Indonesia*, 2022, hlm.1105-1106.

merupakan proses tercapainya suatu upaya tegaknya keadilan atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai pedoman seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat karena suatu penegakan hukum merupakan wujud proses yang melibatkan banyak hal.[24]

2. Tindak Pidana Pornografi

Definisi Pornografi yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang dimana Pornografi adalah gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai bentuk media komunikasi di internet. Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern dimana zaman semakin

[24] Dellyana Shant, "*Konsep Penegakan Hukum"*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

berkembang, dengan pengunaan media elektronik sebagai sarana penunjang dan utama untuk melakukan tindak pidana. Salah satu contohnya yaitu tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Beberapa perbuatan tersebut diantaranya berlaku terhadap setiap tindakan produksi, pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, jual – beli, sewa, penyediaan, meminjamkan, mendengarkan, memanfaatkan, hingga memiliki produk pornograsi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-undang Pornografi.[25]

3. Onlyfans

Onlyfans merupakan platform meida sosial yang berbasis dari London dan didirikan oleh CEO Timothy Stokely, *Onlyfans* memberikan pembuat konten untuk memposting konten dan menerima pembayaran langsung dari pengikut melalui langganan atau tip satu kali. *Onlyfans* memiliki kebijakan yang sedikit longgar dibandingkan dengan platform media lainnya yang dimana *Onlyfans* sendiri dapat menggunggah konten-konten dewasa dan vulgar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian hukum

[25] Pasal 29 sampai dengan 38 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

empiris yang artinya memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Pusat fokus dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kreator aplikasi *OnlyFans* di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini dapat menjelaskan atau menerangkan kepada pembaca maupun seseorang bagaimana penegakan hukum bagi kreator *OnlyFans* menurut kaidah hukum positif di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana pornografi bagi konten kreator aplikasi *Onlyfans* dan hambatan yang dihadapi oleh penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi oleh konten kreator aplikasi *Onlyfans*.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian akan berfokus kepada penegak hukum terkait dari aparatur kepolisian di bidang siber pada Polda Metro Jaya dalam mendapatkan data cara dan efektivitas penegakan hukum siber di Indonesia pada bidang pornografi di platform *OnlyFans.*

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah suatu rancangan atau kegiatan yang akan dilakukan untuk sebuah penelitian yang dimulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan

ialah pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan kasus untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan diatas.

a. Pendekatan Yuridis-Sosiologis

Pendekatan Yuridis-Sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan, Serta dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber pertama atau penelitian lapangan seperti melakukan wawancara dengan pihak yang telah berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait permasalahan tersebut dengan mengambil keterangan-keterangan. Data primer yang dalam penelitian ini yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak kepolisian di kepolisian daerah metropolitan Jakarta raya. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber yang telah didapatkan, serta keterangan-keterangan yang telah diperoleh secara tidak langsung.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan yang terutama, meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan ataupun dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[26]

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain yaitu Buku teks yang ditulis oleh para ahli; Jurnal hukum, skripsi, dan tesis; Artikel hukum; Bahan hukum lainnya dari media internet atau sumber lainnya dengan berkaitan oleh penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

[26] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memberikan sebuah petunjuk serta penjelasan tambahan dengan mendukung terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian yang sesuai dengan pokok permasalahan, seperti halnya yaitu dari Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Inggris-Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang diperlukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dilakukannya pengumpulan data untuk penelitian agar data dan teori yang telah dikumpulkan yang ada didalamnya adalah valid dan sesuai kenyataan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis sebagai berikut:

a. Studi Wawancara

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan data melalui peroses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh narasumber dengan pewawancara secara satu arah.[27]

b. Studi Pustaka

[27] Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliartini, and Ratna Artha Windari. "Per an Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia 1.3*, 2018, hlm. 250-259.

Selain itu penelitian juga menggunakan kajian studi pustaka sebagai metode pendukung, dimana analisis dilakukan dengan mempelajari untuk menemukan sumber data melalui berbagai macam-macam buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, kajian hukum, artikel hukum terdahulu dan pustaka lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam menganalisis pokok masalah penelitian.

c. Studi Dokumen

Kemudian penelitian ini juga menggunakan data dokumen yang berisikan tentang putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen dari kepolisian untuk dapat menjawab pokok permasalahan penelitian. Studi dokumen ialah metode yang suatu pelengkap yang digunakan dalam metode penelitian untuk menelusuri data historis.[28]

7. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh dengan memaparkan keadaan objek penelitian serta hasil tersebut dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran jelas terkait permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis

[28] Bungin, Burhan H.M, "*Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social"*, Kencana Prenama Media Group Jakarta, 2007, hlm.121.

dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk menganalisis peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi secara individu maupun kelompok. Metode deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis suatu permasalahan yang kemudian akan diselesaikan dan diteliti berdasarkan hukum pidana yang berada di indonesia serta untuk memperoleh kesimpulan yang telah didapatkan.

8. Sistematika Penelitian

Sistematika skripsi ini akan diuraikan secara sistematis untuk mempermudah dalam menjelaskan dan memahami materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sesuai dengan sistematika penulisan meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini berisi tentang ringkasan penulis terhadap topik yang telah dijelaskan di atas dan terdiri atas Tindak Pidana Pornografi, Penegakan Hukum, Platform *Onlyfans*

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini menerangkan tentang hasil penelitian atas pokok permasalahan dan kemudian dituangkan dalam bab ini untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup menerangkan terkait kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dijelaskan, serta diberikannya saran sesuai dengan materi-materi yang telah diuraikan dan diharapkan dapat membantu untuk memecahkan masalah yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pornografi

1. Tindak Pidana

Berdasarkan literatur, untuk pengertian *"strafbaar feit"* terdapat beberapa macam istilah yaitu, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Tindak pidana merupakan istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang sangat luas dan abstrak dari peristiwa kongkrit yang terjadi dilapangan, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[29] Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang telah ditentukan pada ketentuan pidana dan dinyatakan sebagai tindak pidana serta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-undang.[30]

[29] Kartonegoro, *"Diktat Kuliah Hukum Pidana"*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2015, hlm. 62.

[30] T.N Syamsyah, *"Tindak Pidana Perpajakan"*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 17.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana dengan pembagian sebagai berikut:[31]

a. Menurut teori definisi dari *strafbaar feit* yaitu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dengan kesalahan pelanggar dan dapat diancam dengan pidana serta untuk mempertahankan tata hukum yang berlaku dan demi menyelamatkan kesejahteraan umum.
b. Menurut hukum positif pengertian dari *strafbaarfeit* yaitu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan telah dirumuskan atau ditetapkan sebagai perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi.

Menurut Pompe, bahwa suatu tindak pidana adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta menurut undang-undang dapat dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.[32]

[31] *Op. Cit,* Kartonegoro, hlm. 87

[32]S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 205.

Menurut Simons tindak pidana dirumuskan seperti diatas adalah karena:[33]

a. Untuk adanya suatu tindak pidana harus terdapat suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan ataupun dilarang dalam undang-undang, selain bertentangan harus adanya kewajiban yang tertuang dalam undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
b. Suatu tindakan dapat dihukum, apabila memenuhi unsur dari delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang.
c. Setiap adanya tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Menurut Moeljatno, bahwa pengertian tindak pidana yaitu Perbuatan yang telah dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang telah melanggar ketentuan ataupun yang dilarang serta aturan tersebut ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang atau yang menimbulkan suatu kejadian tertentu[34].

[33] *Ibid,* hlm. 4.
[34] Moeljatno, *"Asas-asas Hukum Pidana",* PT. Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm 54.

Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan diancam dengan pidana yang berlaku untuk seseorang yang melanggar larangan atau ketentuan tersebut.[35]

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta dinyatakan perbuatan yang dilakukan termasuk yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana. [36]

Jika menerangkan secara rinci suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka berkaitan dengan perbuatan maupun Tindakan seseorang. Dimana tindakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita diterangkan secara rinci kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif.[37]

Simons menyatakan unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:[38]

[35] Bambang Poernomo, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 130.

[36] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

[37] Lamintang, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

[38] Masruchin Ruba'i, *"Hukum Pidana"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 80.

a. Perbuatan manusia

b. Diancam pidana

c. Melawan hukum

d. Dilakukan dengan kesalahan

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

f. Dilakukan oleh orang yang bersalah

Van hamel merumuskan tindak pidana sebagai berikut:[39]

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

b. Melawan hukum

c. Adanya kesalahan

d. Patut dipidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[40]

a. Perbuatan manusia

b. Memenuhi rumusan undang undang

c. Bersifat melawan hukum

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:[41]

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

[39] *Ibid* . hlm. 81

[40] Yulies Tiena Masriani, "Pengantar Hukum Indonesia" Edisi III , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 59.

[41] *Ibid,* hlm. *60*

c. Diadakan tindakan penghukuman.

Selain adanya unsur-unsur tindak pidana, terdapat jenis-jenis tindak pidana yang memiliki perbedaan dengan pembagiannya, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam KUHP, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai social dan dapat diancam pidana serta dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian pelanggaran adalah perbuatan yang dapat diancam pidana karena telah diatur oleh undang-undang sedemikian rupa. Masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat diancam sanksi pidana.[42]
b. Dalam cara merumuskannya, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang dimana tindak pidana formil akan focus pada perbuatan yang telah dilakukan dan mengesampingkan akbiat dari perbuatan itu. Dan pada tindak pidana materil akan focus terhadap akibat dari perbuatan tersebut, apabila perbuatan tersebut sudah terjadi barulah dapat dikatakan tindak pidana.[43]
c. Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana yang berlangsung terus-menerus

[42] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117-118.

[43] Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana, Ctk Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.102.

dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Misalnya terdapat dalam Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan yang dimana selama kemerdekaan tersebut belum diberikan ataupun dilepas maka selama itu juga tindak pidana tersebut terus berlangsung. Sedangkan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adlaah misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang dimana perbuatan tersebut berlangsung pada saat itu saja dan tidak secara terus-menerus.

d. Berdasarkan Kesalahannya, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan ketidaksengajaan. Tindak pidana kesengajaan akan focus pada menitikberatkan adanya unsur kesengajaan misalnya pembunuhan. Sedangkan ketidaksengajaan akan focus pada menitikberatkan pada tidak adanya kesengajan yang disebabkan kelalaian, kurang hati-hati, dan bukan karena kesengajaan.[44]
e. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum dapat dilakukan oleh setiap orang apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

[44] Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Rajagrafindo, Jakarta, 2008, hlm.123.

Misalnya ialah pasal tentang kejahatan yang dilakukan berdasarkan jabatan.

f. Berdasarkan berapa kali perbuatan dilakukan, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana tunggal dan berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan hanya dalam satu kali perbuatan seperti contohnya ialah pencurian, pembunuhan. Sedangkan berganda dilakukan dalam beberapa kali perbuatan seperti contoh dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang dimana apabila disebut sebagai tindak pidana penadahan maka harus dilakukan dalam beberapa kali.

g. Berdasarkan berat ringannya, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana dikualifikasi. Tindak pidana biasa tidak adanya unsur memberatkan yang dimana Tindakan tersebut yang paling sederhana misalnya ialah pembunuhan. Sedangkan tindak pidana dikualifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidana memiliki pemberatan seperti contoh dalam Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Pornografi

Pornografi memiliki makna yang berasal dari Yunani yakni Phornographia yang berate adalah sebuah tulisan atau gambar yang berkaitan dengan seorang pelacur. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari pornografi adalah penggambaran

tingkah laku secara erotis dengan media yang digunakan yaitu lukisan ataupun tulisan untuk dapat membangkitkan nafsu birahi, serta bahan bacaan yang dengan sengaja dan dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Maka dari itu di Indonesia segala bentuk pornografi sangat dilarang pengedarannya seperti contoh permasalahan pornografi yang telah beredar dalam lingkungan masyarakat di Indonesia yaitu:[45]

a. Lagu-lagu yang memiliki lirik mesum atau lagu yang memiliki suara seksual.
b. Cerita terkait pengalaman seksual yang disiarkan pada radio dan phone sex.
c. Jasa pelayanan pembicaraan atau moderator tentang seksual melalui telepon atau biasa disebut dengan *party line*.
d. Film yang memiliki muatan adegan sex dan menampilkan seseorang artis dengan berpakaian mini atau dengan seolah-olah tidak memakai baju.
e. Penampilan seseorang penyanyi atau seseorang penari latar dengan pakaiaan mini serta menampilkan gerakan seksual dalam klip video/music di TV dan DVD , dan menampilkan gambar atau foto artis dengan bergaya sensual.
f. Iklan yang menampilkan seseorang artis dengan gaya yang sensual yang dimana ditampilkannya pada iklan parfum, mobil, HP, dll.

[45] Nashriana, *"Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia"* **,** Rajawali Pers Cet II, Jakarta, 2016, hlm. 54

g. Fiksi serta konflik yang dimana menggambarkan adegan seks sehingga menimbulkan nafsu seksual seseorang.

Menurut Black`s Law Dictionary, pornografi berasal dari dua suku kata yakni Pornos dan Grafi (latin). Suatu perbuatan yang menggambarkan a susila atau tidak senonoh maka dapat diartikan sebagai Pornos. Sedangkan grafi yaitu suatu gambar atau tulisan seperti contoh yaitu patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Pornografi adalah seluruh material yang berupa film, foto, tulisan, surat kabar atau yang lainnya serta dapat menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual seseorang. Makna dari kata porno atau pornografi tidak dapat diartikan secara jelas yang dimana ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi dari pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Selanjutnya banyak seniman yang menempatkan idenya kedalam sebuah karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman sebagai karya seni, namun bagi sebagian masyarakat tidak sedikit menganggap karya tersebut bukan lah sebuah seni melainkan sesuatu yang mengandung pornografi. Dari contoh diatas yang menyebabkan arti dari pornografi tersebut memiliki banyak arti tergantung darimana sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan ada atau tidaknya adanya pornografi.[46]

[46] Mashudi MA, "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills", *Jurnal Metode Didaktik, Vol. 9 No. 2, 2015,* hlm 61.

Definisi Pornografi yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi [47]yang berbunyi sebagai berikut:

"Pornografi adalah gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

Objek hukum akan selalu ada dalam setiap tindak pidana, objek tersebut merupakan unsur mutlak.[48]Dalam KUHP objek yang dimaksud terdapat tiga macam seperti contoh tulisan, gambar, dan benda. Sedangkan objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai bentuk media komunikasi di internet. Sedangkan menurut KUHP menyatakan bahwa dengan melanggar kesusilaan. Pornografi yang memuat isi kecabulan tersebut haruslah berkaitan dan berbentuk dalam suatu wujud, misalkan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambarr bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, maka dapat disimpulkan bahwa berisikan kecabulan.[49]

[47] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

[48] *Ibid* . hlm. 63.

[49] M.Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, *Jurnal Psikologi Islam, Psikoislamika Vol. 8 No. 2*, 2011, hlm 191-208.

Pada tindak pidana pornografi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa:[50]

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit."

Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap individu yang membuat atau memproduksi video maupun foto yang melanggar kesusilaan telah dicantumkan dalam undang-undang pornografi. Kemudian selain adanya undang-undang pornografi yang dapat menjangkau terkait pornografi, adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk dapat menjangkau pornografi melalui media social.

Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern dimana zaman semakin berkembang, dengan pengunaan media elektronik sebagai sarana penunjang dan utama untuk melakukan tindak pidana. Salah satu contohnya yaitu tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, zaman

[50] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

semakin berkembang dan modus seseorang untuk melakukan tindak pidana semakin besar salah satunya ialah perkembangan teknologi dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga terbentuklah undang-undang informasi dan transaksi elektronik karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Pada tindak pidana pornografi pada aplikasi *Onlyfans* sebagaimana mestinya disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Konsep pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain melalui sistem elektronik yang diketahui oleh pihak lain atau publik.[51]

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik,

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat

[51] L.Heru Sujamawardi , "Analisis yuridis pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi , Dialogia Iuridica, Vol.9 No.2* , 2018, hlm 87.

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (ll) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Cybercrime merupakan kejahatan yang basisnya adalah maya dan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber. Cybercrime terbagi menjadi 2 (dua) yang berdasarkan motif dan aktivitas, berdasarkan motifnya yakni sebagai berikut:[52]

a. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yang dimana seseorang melakukan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja serta terencana untuk melakukan perusakan, pencurian maupun Tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem computer.
b. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, yang dimana kejahatan ini tidak memiliki kejelasan antara kejahatan kriminal atau tidaknya karena seseorang melakukan Tindakan pembobolan akantetapi tidak merusaknya, mencuri ataupun melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem computer. Seperti halnya ialah hacker, dimana seorang hacker memasuki sistem informasi atau sistem computer dengan tujuan untuk mengetahui sistem tersebut aman atau tidaknya.
c. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik), Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan memiliki

[52] Lita Sari Marita, “Cyber Crime dan Penerapan Cyberlaw dalam pemberatasan Cyberlaw di Indonesia”, *Jurnal unikom*, Bandung, 2021, hlm.6.

motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi.

d. Cybercrime yang menyerang pemerintah, dimana Kejahatan yang dilakukannya adalah dengan pemerintah sebagai objek untuk melakukan terror, membajak maupun merusak keamanan suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan tersebut.
e. Cybercrime yang menyerang individu, yang dimana kejahatan tersebut dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba serta mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri seperti contoh yaitu Pornografi, cyberstalking, dan lain-lain.

Selain berdasarkan motifnya, macam kedua yaitu berdasrkan jenis aktivitasnya yang dapat dirincikan sebagai berikut:[53]

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service* merupakan Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa adanya izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Pelaku kejahatan tersebut melakukannya dengan maksud sabotase ataupun melakukan

[53] Ibid, hlm.7

pencurian terhadap informasi penting dan rahasia yang tidak semua dapat mengaksesnya. Namun, tidak hanya untuk melakukan sabotase dan pencurian terhadap informasi penting, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya untuk dapat menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang sangat tinggi.

2. *Illegal Contents* yaitu kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu contohnya yakni muatan berita yang berisikan berita bohong atau fitnah dimana akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain yang dirugikan, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
3. *Data Forgery* adalah kejahatan dengan cara memalsukan data pada dokumen penting yang telah tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap dokumen e-commerce dengan membuat telah terjadi salah ketik yang dimana pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber Espionage* adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer terhadap pihak

sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis dimana dokumen ataupun data yang memiliki golongan pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized.

5. *Cyber Sabotage and Extortion* yakni Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menyusupkan suatu virus dalam komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.[54]
6. *Infringements of Privacy* Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
7. *Carding* merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dengan cara melakukan transaksi menggunakan card

[54] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara(cyber Crime*), Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.83.

credit orang lain untuk dapat digunakan serta dapat merugikan seseorang yang telah dilakukannya kejahatan tersebut.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu perbuatan tindak pidana *cybercrime* yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah cyber crime di bidang kesusilaan, yaitu kejahatan pornografi (cyberporn). Kejahatan pornografi di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku. Dimana pornografi tersebut termasuk kedalam cybercrime yang secara khusus cyberporn, Adapun karakteristik tindakan cyberporn, Dimana Pelakunya adalah Orang perorangan atau korporasi (industri pornografi) yang menggunakan Sarana Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai media penyebaran Pornografi yang dimana sasarannya adalah Semua orang tidak terkecuali anak.[55]

B. Tinjauan Pustaka *OnlyFans*

1. Onlyfans

OnlyFans merupakan sebuah platform milik Fenix International Limited yang didirikan[56] oleh CEO nya sendiri yaitu Tim Stokley pada

[55] Hwin, Christanto, Cyberpornography: Kejahatan Masa Kini. Revka Petra Media. Bandung. 2016 hlm. 23.

[56] Farid, Mifta Nur. et al. "Analisis Pengaruh Perubahan Pitch & Background Noise pada Suara Rekaman Barang Bukti terhadap Performansi Metode-Metode di Audio Forensik". *Jurnal Teknologi Terpadu Vol. 9 No. 1*, 2020, hlm.2.

September 2016.[57] *OnlyFans* menciptakan perubahan yang dimana konten kreator dengan penggemar dengan cara memberi kesempatan kepada konten kreator untuk dapat mengubah sesuatu menjadi keuntungan yang didapatkan oleh konten kreator, yang dimana konten kreator membagikan konten-konten mereka untuk dapat dibagikan pada laman *Onlyfans*. Platform *Onlyfans* yang berbasis di London, Inggris tersebut terdapat artis maupun konten kreator dari semua genre dan memungkinkan untuk merealisasikan hubungan antara konten kreator dan penggemar secara lebih intim. Menurut platform *Onlyfans* yang telah disampaikan kepada Guardian Australia pada bulan Desember 2020 yaitu *OnlyFans* memiliki lebih dari 86 juta pengguna dan 2 juta konten kreator di seluruh dunia. Pada maret 2020 yang dimana awal pandemic Covid, jumlah konten yang telah diupload pada *Onlyfans* meningkat hingga 45%. Awal pandemic berlangsung pengguna dari aplikasi *Onlyfans* meningkat tidak hanya konten kreator saja yang mendaftar pada aplikasi *Onlyfans* akan tetapi penggemar pun banyak yang mengakses aplikasi *Onlyfans* tersebut. Konten kreator yang mendaftar pada laman *Onlyfans* seperti halnya ialah artis, gamers, musisi, dan tokoh-tokoh terkenal juga memiliki akun pada laman *Onlyfans* seperti Cardi B, Bella Thorne, Amber Rose, Swae Lee, bintang tenis pro Adi Spiegelman, pemain rugby

[57] Putri, Intan Hardian. et al. "Akses Pornografi Melalui Internet Pada Remaja Awal (12 – 15 Tahun) di SMP Kecamatan Semarang Barat" , *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 8 No. 4*, 2020, hlm.552.

Chris Robshaw, pemenang Drag Race RuPaul Shea Coulee, dan lain-lain.[58] Pandangan masyarakat terutama pada masyarakat Indonesia, yang dimana banyaknya anggapan bahwa *Onlyfans* menghadirkan secara khusus konten-konten pornografi secara berbayar. Padahal sebenarnya *OnlyFans* sama seperti dengan media social lainnya seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Youtube,* maupun *Tiktok,* akan tetapi yang membedakan antara *Onlyfans* dengan aplikasi lainnya ialah terkait dengan pembatasan konten yang akan diberikan oleh konten kreator yang dimana konten kreator bebas mengeksplor dirinya untuk mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah konten yang kemudian di unggah melalui platform *Onlyfans*. Akan tetapi akibat dari tidak adanya Batasan konten tersebut sehingga banyak artis porno atau biasa disebut dengan *pornstar* ikut serta menjadi konten kreator pada laman *Onlyfans* dengan cara menampilkan foto maupun video yang vulgar untuk dapat menarik pelanggan. Tidak lepas dari citrak buruk yang dihadirkan oleh *Onlyfans*, platform *Onlyfans* dapat menjadi alat revolusi seks komersial dan dengan hadirnya *Onlyfans* dapat memperkecil penularan penyakit menular seksual.[59]

Platform *Onlyfans* mengambil 20% keuntungan yakni sebesar sekitar 400 Juta USD atau sekitar 5,6 Triliun yang dimana Sisanya

[58] Krisma, Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 2*, 2021, hlm. 915.

[59] Haidar, Galih. Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 137.

sekitar 1,6 Miliar USD atau 22,7 Triliun seperti halnya akan didapatkan oleh konten kreator *Onlyfans*. Kemudian Platform *Onlyfans* telah menyediakan pihak ketiga untuk pembayaran yang aman, sehingga pihak platform *Onlyfans* tidak melihat secara detail kartu kredit dan informasi pembayaran akan disimpan oleh pihak platform *Onlyfans*.

Dalam platform *OnlyFans* terdapat beberapa fitur yaitu Home, Notifications, Create, Chat, Menu.[60] *Home* yaitu tempat dimana pengguna dapat melihat konten yang dibagikan oleh konten kreator yang difollow atau diikuti. *Notifications* merupakan tempat dimana pengguna dapat melihat notifikasi yang dimana terkait adanya komentar, suka, maupun tip, selain adanya notifikasi juga adanya fitur pencarian untuk dapat mencari konten kreator yang pengguna gemari. *Create* fitur tersebut untuk dapat membuat unggahan atas konten-konten terbarunya. *Chat*, fitur chat digunakan sebagai tempat untuk dapat berinteraksi antara penggemar dan konten kreator secara pribadi. *Menu* merupakan fitur yang dimana dapat melihat nama tampilan, nama pengguna, serta jumlah penggemar atau pengikut. Selain fitur fitur utama dalam platform *Onlyfans*, akan tetapi terdapat juga fitur fitur umum dalam platform *Onlyfans* seperti profil, bookmark, daftar, pengaturan, kartu, info rekening bank, dan mengaktifkan mode gelap, serta log out akun.

[60] Moch Abdul Aziz, Hana Faridah, "Aspek Hukum Pidana Dalam Platform Onlyfans", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9 No.2*, 2002, Karawang, hlm.877.

Dalam *Onlyfans*, konten kreator mendapatkan keuntungan dari penghasilan yang dimana konten kreator telah membuat konten-konten dan di upload pada platform *Onlyfans* dengan menerima penghasilan dan menetapkan sejumlah harga dalam batas minimum yang ditetapkan oleh platform *Onlyfans*, mulai dari $ 4,99 per bulan hingga $ 49,99 per bulan. [61]Konten kreator juga mendapatkan penghasilan mulai dari $ 5 untuk dapat berlangganan atau melakukan pesan pribadi dan untuk berinteraksi antara konten kreator dan penggemarnya, yang dimana ditujuan dari langganan serta pesan pribadi tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari konten kreator saja, akan tetapi dapat tujuan lainnya ialah untuk dapat melibatkan penggemar konten kreator dan meningkatkan atau membangun pengikut yang setia. Selanjutnya Pengguna baru yang ingin menjadi konten kreator dalam Platform *Onlyfans* dapat melakukan pendaftaran yakni sebagai berikut:[62]

a. login pada platform *Onlyfans* dengan cara mendaftarkan email dan mengatur kata sandi serta menambahkan nama pengguna kemudian menyetujui persyaratan layanan *Onlyfans* sebelum mengklik daftar.
b. Kemudian setelah mengkonfirmasi email, pengguna dapat mengakses profil dalam laman *Onlyfans*.

[61]https://www.inews.id/techno/internet/only-fans-cara-kerja-kebijakan-terbaru-biaya-bulanan/all diakses pada 15 Juli 2023

[62] https://reviews.tn/id/onlyfans-cest-quoi-inscription-comptes/ diakses pada 15 Juli 2023

c. Menambahkan dan melengkapi mulai dari gambar profil, gambar header, serta bagian tentang pengguna.
d. Setelah dilakukannya proses validasi akun pengguna, selanjutnya kreator dapat menetapkan harga berlangganan dengan cara mengklik tambahkan rekening bank atau informasi pembayaran.
e. Selanjutnya menentukan negara dari daftar drop-down untuk dapat mengkonfirmasi bahwa pengguna setidaknya berusia 18 tahun dan kemudian mengklik berikutnya.
f. Pada halaman selanjutnya, pengguna mengisi mengisi nama resmi, alamat, tanggal lahir serta mengunggah kartu identitas dan menunjukan apakah anda akan berbagi secara seksual konten eksplisit atau pornografi.
g. Selanjutnya setelah memasukan semua informasi, pengguna dpaat mengklik *Kirim untuk Persetujuan*.
h. Langkah terakhir, setelah akun pengguna disetujui dan di verifikasi pengguna dapat menambahkan informasi perbankan.

Pelanggan atau penggemar *Onlyfans* dapat mendaftar menjadi pengguna biasa dengan Langkah-langkah yakni sebagai berikut:[63]

a. Langkah pertama, mengklik pendaftaran dengan cara mengkonfirmasi alamat email yang akan digunakan oleh pelanggan dalam ikon profil di laman *Onlyfans*.

[63] https://tekno.sindonews.com/read/999423/207/cara-daftar-onlyfans-dengan-mudah-tanpa-kartu-kredit-1674039703 diakses pada 15 Juli 2023

b. Langkah kedua yaitu mengkonfirmasi kartu yang akan digunakan oleh pelanggan dengan menambahkan kartu pembayaraan dan menjadi pelanggan.
c. Setelah dilakukannya validasi terkait informasi pembayaran, pelanggan perlu mengklik berlangganan setiap profil konten kreator yang ingin di ikuti dan disukai.
d. Kemudian setelah pelanggan berlangganan profil dengan menentukan konten kreator yang dipilih, konten tersedia dan dapat diakses dan dinikmati oleh pelanggan melalui platform *Onlyfans*, dan dapat berhenti berlangganan kapanpun. [64]

Onlyfans berkerja dengan sangat muda yang dimana konten kreator hanya dengan mengunggah konten tersebut yang berupa foto, video, artikel ke dalam laman *Onlyfans*, serta kreator dapat mengatur terkait konten tersebut gratis atau berbayar. *Onlyfans* merupakan platform yang sifatnya terbuka sehingga cukup jelas pengguna dari platform tersebut minimal 18 tahun dan memerlukan ID yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat mendaftar. Konten pada platform *Onlyfans* sangat dilindungi oleh *Onlyfans* dan memastikan konten yang telah diunggah oleh krator tidak dapat dibagikan diluar platform. Apabila adanya pengguna mencoba screenshoot padalaman *Onlyfans*, maka hasil yang didapatkan adalah tampilan berwarna hitam, serta pengguna atau pelanggan yang melakukan screenshoot dan

[64] https://jalantikus.com/tips/apa-itu-onlyfans/ diakses pada 15 Juli 2023

kemungkinan akan dilakukannya pemblokiran terhadap akun *Onlyfans* tersebut.

C. Tinjauan Pustaka Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh apparat penegak hukum untuk dapat mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Sehingga penegakan hukum pada hakikatnya yaitu proses perwujudan ide-ide.[65]

Menurut Jimly assiddiqqie, Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum yang berlaku dengan secara nyata sebagai suatu pedoman seseorang atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide maupun konsep hukum yang sangat diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal keberhasilan dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, factor factor penegakan hukum mempunyai hubungan yang dimana saling berkaitan dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman factor factor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni struktur hukum,

[65] Dellyana Shant, *"Konsep Penegakan Hukum"* , Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.32

substansi hukum, budaya hukum.[66] Lawrence M.Friedman mengemukakan terkait struktur hukum sebagai berikut:

"Struktur hukum (legal structu) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.''[67]

Apabila melihat dari yang dikemukakan oleh Lawrence *M.*Friedman, bila dikaitkan di Indonesia,yang struktur hukum adalah institusi penegak hukum seperti contoh yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Selanjutnya ialah substansi hukum menurut Lawrence M.Friedman yaitu:

"Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. "

Aspek lain dari factor penegakan hukum menurut Lawrence M.Friedman yaitu substansi hukum, yang dimana susbtansi hukum merupakan peraturan-peraturan, norma-norma, atau aturan yang berkaitan dengan tingkah laku dari manusia yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman oleh apparat penegak hukum. Selain substansi hukum, struktur hukum, Adapun menurut Lawrence

[66] Teguh Prastyo, *"Hukum Pidana Materiil"*, Jilid II, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2005, hlm. 135.

[67] Lawrence M. Friedman, *"Sistem hukum : perspektif ilmu sosial",* cetakan IV, Nusa Media, 2018, hlm. 147

M.Friedman yaitu budaya hukum yang dimana dikemukan sebagai berikut:

> *"Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat."*

Budaya hukum merupakan sikap manusia dalam merespon hukum tersebut, hukum adalah sebagai alat melakukan perubahan terhadap manusia untuk mewujudkan ide dari hukum itu sendiri. Selain pendapat dari Lawrence M.Friedman, adapula pendapat dari Soerjono Soekanto terkait factor-faktor penegakan hukum yang dimana menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima factor) yang mempengaruhi yakni sebagai berikut:[68]

a. Faktor Undang-Undang, yang dimana praktek penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Hal tersebut dikarenakan konsep dari keadilan merupakaan rumusan yang bersifat luas dan abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan ketentuan yang telah ditentukan secara normative.
f. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum yang dimana salah satu kunci dari dari

[68] Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

keberhasilan penegakan hukum yakni mentalitas ataupun kepribadian dari penegak hukumnya.

g. Faktor Sarana atau Fasilitas, factor tersebut yang dimana dapat mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, apabila sarana dan fasilitas tidak mendukung maka penegakan hukum tidak dapat berjalan secara lancar dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
h. Faktor Masyarakat, masyarakat berperan penting yang dimana hukum berlaku dan diterapkan sehingga masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan apabila masyarakat memilki kesadaran hukum maka penegakan hukum akan berjalan baik.
i. Faktor Kebudayaan, yakni mengatur agar masyarakat dapat bertindak yang dimana mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum.

Dalam upaya menegakkan hukum banyak factor yang terjadi sesuai dengan para ahli diatas, maka dari itu peran masyarakat diperlukan dalam pelaksanan penegakan hukum. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dijelaskan oleh Romli Atmasasmita yakni[69] bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada

[69] Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum", Mandar Maj, Bandung, 2001, hlm, 55.

sikap mental aparatur penegak hukum seperti contoh yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum akan tetapi juga terletak pada faktor masyarakat yang masih sering mengabaikan terkait hukum, yang dimana pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih tergolong kurang mengerti dan masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan. Sehingga factor tersebut sebagai penghambat apparat penegak hukum dalam menjalankan perannya, tanpa peran masyarakat apparat penegak hukum akan kesulitan. Maka diperlukannya keseimbangan antara apparat penegak hukum, undang-undang serta masyarakat.[70] Apaarat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan perannya masing-masing, yang dimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya yang telah diatur dalam perundang-undangan, apparat penegak hukum harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh masyarakat.[71] Selanjutnya apparat penegak hukum bermacam-macam yakni sebagai berikut:

a. Kepolisian

 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa

[70] Sofjan Sastrawidjaja, "Hukum Pidana 1", CV Armico , Bandung, 1990, hlm. 151.

[71] E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *"Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya"*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211.

‘‘Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan’’

Selanjutnya tugas serta wewenang dari kepolisian telah dituangkan pada Pasal 13, 14 ayat (1), 15 ayat (1) dan (2), serta 16 ayat (1), yang dimana kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni sebagai berikut:

a) Tugas

 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Terdapat pada Pasal 13)
 2) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (terdapat pada Pasal 14 ayat (1))

b) Wewenang

1) Menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Terdapat pada Pasal 15 ayat (1))
2) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. (Terdapat pada Pasal 15 ayat (2))
3) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (terdapat pada Pasal 16 ayat (1))

b. Kejaksaan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana dimaksudnya kejaksaan yaitu "Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Serta kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang tertuang pada Pasal 30A, 30B, 30C dalam UU Kejaksaan yaitu sebagai berikut:

1) Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. (terdapat pada Pasal 30A)
2) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi,

nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia. (terdapat pada Pasal 30B)

3) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ; turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; mengajukan peninjauan kembali; dan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. (Terdapat pada Pasal 30C)

c. Advokat

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimana advokat yaitu “Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Dalam UU Advokat khususnya fbagian umum, peran atau tugas dari advokat yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum, memebrikan jasa hukum kepada para pencari keadilan, memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak undnag-undang, serta ikut andil dalam pembaharuan

hukum nasional, yaitu dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

d. Kekuasaan kehakiman

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana kekuasaan kehakiman yaitu "Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Selanjutnya menurut Feri Amsari dalam diskusi dan bedah buku meluruskan arah manajemen kekuasaan kehakiman, makna merdeka setidaknya mengandung 3 syarat seperti merdeka dair kepentingan cabang kekuasaan lain baik di pemerintahan atau pun para politisi, merdeka dari segala pandangan atau ideologi politik serta terbebas dair berbagai bentuk teknana dari public, dan merdeka dari kekuasaan Lembaga kehakiman yang lebih tinggi.[72]

Dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

[72] Feri Amsari, Disampaikan dalam Diskusi dan Bedah Buku "Meluruskan Arah Manejemen Kekuasaan Kehakiman" di Auditorium Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 27 Oktober 2018.

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya dimana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan/atau wewenang yakni sebagai berikut:

a) Wewenang Mahkamah Agung

 1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. (terdapat pada Pasal 20 ayat (2)

b) Wewenang Peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung

 1) Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (terdapat pada Pasal 25 ayat (2))
 2) Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (terdapat pada Pasal 25 ayat (3))
 3) Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (terdapat pada Pasal 25 ayat (4))
 4) Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (terdapat pada Pasal 25 ayat (5))

c) Wewenang Mahkamah Konstitusi

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. (terdapat pada Pasal 29 ayat (1).

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. [73]Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan muapun konsep hukum untuk menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum yang dimana dilihat dari pelaksanaan yang terletak dalam kaidah dalam menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.[74]

[73] Pompe dalam Andi Zainal Abidin, *"Hukum Pidana I "* Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 22.

[74] Amir Ilyas, *"Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)"*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 52.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.[75]

Penegakan hukum dapat dilakukan menggunakan tindakan secara preventif dan represif. Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan.[76] preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh apparat penegak hukum kepada masyarakat untuk melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang konkrit serta nantinya akan meminimalisir kejahatan atau tindak pidana.[77] Represif yaitu upaya yang dilakuakn oleh apparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di masyarakat dengn tujuan untuk memulihkan

[75] Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.
[76] Wasis S.P, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 21
[77] Singgih Warsito Kurniawan, "Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm 2.

gangguan serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan maupun pelanggaran.

Dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi dengan judul *"Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana"* yang dimana menurut muladi dalam membedakan penegakan hukum pidana terbagi menjadi 3 yaitu:[78]

1. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana yang dimana penegakan hukum pidana dilakukan secara total, serta seluruh nilai yang berada dibelakang semua hukum dapat ditegakan tanpa terkecuali.
2. *Full enforcement,* yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana secara keseluruhan, menyadari bahwa dalam penegakan hukum perlu dilakukan secara total, akan tetapi dalam penegakan hukum tidak dapat dilakukan karena apparat penegak hukum diatur dan dibatasi secara ketat terkait aturan hukum seperti contoh aturan penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, maupun pemeriksaan pendahuluan.
3. *Actual enforcement,* menurut muladi bahwa dalam penegakan hukum terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas pada Undang-Undang, serta masih terdapat kurangnya partisipasi atau peran aktif dari masyrakat.

[78] Muladi dan Barda Nawawi, *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana",* Cet.2, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 154.

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan software antipornografi. Meskipun demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat, sehingga penggunaan software antipornografi perlu dibarengi dengan upaya yang lain, misalnya memberdayakan peran orang tua untuk mengawasi dan memberi penjelasan kepada anak-anak untuk tidak mengunduh pornografi lewat internet atau media lainnya.

D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pornografi menurut Perspektif Islam

1. Tindak Pidana dalam perspektif islam

Tindak pidana dalam perspektif islam yaitu jarimah. Dalam hukum islam biasa ada istilah fiqih Jinayat yang artinya adalah ilmu hukum islam yang mempelajari terkait dengan kejahatan dan berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf.[79] Jarimah dalam bahasa yaitu melakukan perbuatan atau hal yang telah dipandang tidak baik oleh manusia serta merupakan larangan dari syariat islam karena telah bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan agama. Jarimah menurut kamus yaitu perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi

[79] Dede Rosyada, "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial"*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.85-87.

yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).[80]

Jarimah memiliki berbagai macam dan ragam, akan tetapi dapat membaginya sebagai berikut:[81]

a. Segi berat ringan hukum

Dari segi berat ringan hukum, jarimah terbagi kedalam beberapa contoh yaitu

1). Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang dapat diancam hukumannya sesuai dengan syara' dan hak allah. Hukumannya dalam jarimah hudud memiliki ketentuan yang telah ditentukan oleh syara' serta tidak ada batas minimal dan maksimal, kemudian hak allah adalah hak yang manfaatnya Kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang, Seperti contoh yaitu zina, pencurian.

2). Jarimah qisas dan diat

Jarimah Qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Qisas dan diat adalah hak manusia yang manfaatnya Kembali kepada seseorang tertentu dan diat juga merupakan pidana pengganti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja Dalam hubungannya hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan

[80] Rian Hidayat El-Bantany, "*Kamus Pengetahuan Islam Lengkap",* Mutiara Allamah Utama Cet I, Depok, 2014, hlm. 241

[81] Ahmad Wardi Muslich, **"***Pengantar dan asas hukum pidana Islam : fikih jinayah",* Sinar Grafika Cet I, Jakarta, 2004, hlm 17.

oleh korban maupun keluarganya dengan memberikan denda yang dapat dikeluarkan oleh pelaku atas perbuatannya Serta korban atau keluarganya berhak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku seperti contoh penganiayaan dan pembunuhan .[82]

3).Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang secara hukumannya belum ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan serta melanggar hak allah, melainkan diserakan kepada ulil amri baik penentuan dan pelaksanaannya yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim, seperti halnya adalah pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman. Mulai dari seringan-ringannya hingga seberat-beratnya.

b. Segi Niat

Dalam segi niat jarimah terbagi atas 2 bagian sebagai berikut:

1). Jarimah Sengaja

Dalam Tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja termasuk dalam motif pelaku. Menurut Muhammad abu Zahrah, Jarimah Sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan keadaan sadar dan tidak terpengaruh serta dengan atas kehedaknya kemudian seseorang tersebut mengetahui atas perbuatannya termasuk yang dilarang.

[82] *Ibid* . hlm. 18

2).Segi waktu tertangkapnya

Dalam segi waktu tertangkapnya terdapat dua bagian yaitu jarimah tertangkap basah dan tidak tertangkap basah. Tertangkap basah yaitu seseorang yang melakukan sesuatu Tindakan yang dilarang kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqih Jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud, adalah tindakantindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturn perundang-undangan yang bersumber dari Al-quran dan hadis.[83]Selanjutnya dalam Al-Quran terdapat beberapa larangan terkait dengan perbuatan zina serta terdapat juga anjurannya, yang dimana perbuatan zina merupakan dampak dari adanya Tindakan pornografi, kemudian beberapa temuan dalam Al-Quran yakni sebagai berikut:

a. An-Nur ayat 30

> *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*

[83] Zainuddin Ali , "*Hukum Pidana Islam"*, Sinar Grafika Cet 1, Jakarta, 2007, hlm. 1.

b. An-Nur ayat 31

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

c. Al-Isra ayat 32

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

d. Al-Furqan ayat 68

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama Allah -Subḥānahu-, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan pembunuhannya oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan Allah, -seperti orang itu adalah pembunuh, murtad, atau orang sudah menikah melakukan zina-, dan mereka tidak pula berzina.’’

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi *Onlyfans*

Dalam Pasal 43 UU Informasi dan Transaksi Elektronik [84]disebutkan bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan jika terjadinya tindak pidana pornografi melalui media social, yaitu Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang teknologi.

Apabila yang melakukan penyidikan ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil, maka batas-batas kewenangannya yakni sebagai berikut:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

[84] Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.[85]

Atas dasar kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut, Selain dengan adanya PPNS, apparat kepolisian dalam tugasnya untuk dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

[85] Pasal 43 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

kepada masyarakat, yang dimana penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.Kav. 55, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 21 Juni 2023 pada pukul 08.00 WIB. Penelitian yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans*. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai Bapak Briptu Jundi Satria Mauluddy yang menjabat sebagai Banit IV Subdi IV Tipid Siber.

Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan hasil bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans* yang dimana sejauh ini berlangsung dengan semestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk menangani kasus pornografi, yakni mengacu pada UU Pornografi serta peraturan pelaksanaan lainnya. Meskipun menurut Bapak Briptu Jundi Satria Mauluddy dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi juga terdapat kendala yang kerap kali dihadapi oleh apparat kepolisian dalam menangani Tindakan yang melanggar kesusilaan di media social salah satunya ialah *Onlyfans*, yang selanjutnya penulis akan memaparkan hambatan dalam penegakan hukum tersebut pada hasil pembahasan berikutnya.

Dalam temuan yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Bapak Jundi Satria Mauluddy, telah dilakukan penangkapan terhadap

Tindakan yang melanggar kesusilaan sebanyak 1 kali pada tahun 2022 yaitu Gusti ayu Dewanti atau disebut dengan[86] Dea *Onlyfans*, Perempuan, dan berusia 24 Tahun yang kemudian berkas penangkapan dan penyidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya dilakukan proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian dalam temuan yang dilakukan penulis yaitu sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Dea *Onlyfans* sempat di undang oleh Deddy Corbuzier untuk membahas terkait aplikasi *Onlyfans* yang semakin popular. Dalam Podcast yang dilakukan oleh Gusti Ayu Dewanti atau Dea *Onlyfans* dengan Deddy Corbuzier yang di upload pada 9 Maret 2022 bahwa dalam podcast tersebut Dea *Onlyfans* menjabarkan terkait dengan dirinya menjadi konten kreator aplikasi *Onlyfans*. Dalam podcast tersebut Dea *Onlyfans* menggunakann aplikasi tersebut sejak tahun 2019 akan tetapi Dea *Onlyfans* sempat berhenti dalam membuat konten karena menurut dea sendiri aplikasi tersebut sedikit menyulitkan dalam menggunakan aplikasi tersebut dan Dea *Onlyfans* sendiri menggunakan aplikasi tersebut menggunakan VPN untuk dapat mengakses aplikasi *Onlyfans* karena *Onlyfans* sendiri telah di blokir oleh Kominfo, selang 2 tahun tepatnya pada tahun 2022, Dea *Onlyfans* mencoba Kembali aplikasi tersebut dan menjadi konten kreator dengan mendapatkan keuntungan sekitar 1.100 – 1.650 Us Dollar

[86] Wawancara dengan Briptu Jundi Satria Mauluddy, Banit IV Subdi IV Tipid Siber di Kepolisan Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Jakarta, 21 Juni 2023.

dengan subscribe sekitar 200-300 per bulannya. Dea *Onlyfans* mengaku bahwa meskipun dalam *Onlyfans* terdapat fitur live streaming yang memungkinkan konten kreator untuk dapat menyiarkan dirinya dalam waktu tertentu atau waktu nyata di internet karena untuk dapat live streaming memerlukan internet yang stabil sedangkan menurut Dea sendiri mengaku tidak dapat dilaksanakan karena dirinya juga mengakses aplikasi tersebut menggunakan VPN.[87]

Dalam Podcast Deddy Corbuzier dengan Dea *Onlyfans,* Dea *Onlyfans* mengungkap alasan dirinya menggunakan aplikasi *Onlyfans* dibandingkan aplikasi social media lainnya, karena *Onlyfans* sendiri berbeda dengan social media lainnya karena social media lainnya membatasi konten-konten yang berhubungan pornografi seperti halnya ialah tiktok dan Instagram yang dimana setiap postingan maupun story yang di dibuat oleh konten kreator akan langsung terindikasi oleh sistem yang mereka punya, maka dari itu Indonesia tidak memblokir social media lainnya dibandingkan dengan *Onlyfans. Onlyfans* sendiri memberikan fasilitas kepada konten kreator untuk dapat mengeksplor diirinya sendiri, dan aplikasi tersebut sifatnya terbuka yang memungkinkan konten kreator tersebut dapat membuat konten-konten yang memuat pornografi. Kemudian Dea *Onlyfans* mempromosikan konten-konten yang dibuatnya dengan mempromosikan melalui social media milik dirinya seperti halnya ialah Twitter, Instagaram, akan tetapi

[87] https://youtu.be/61GcrppeHAE?si=uldZ7kljRXFFEkaH diakses pada 21 September 2023

yang di upload di social media untuk mempromosikan konten-konten pornografi memiliki perbedaan dengan yang di upload di *Onlyfans*, apabila di social media Dea mengungkapkan juga dalam podcast Deddy Corbuzier bahwa dirinya juga menggunakan fotografer untuk membuat konten-konten yang melanggar kesusilaan.[88]

Berdasarkan temuan yang dilaksanakan oleh penulis diketahui bahwa, tersangka Dea *Onlyfans* membuat konten-konten tersebut untuk dapat mendapatkan keuntungan dan *Onlyfans* sendiri merupakan aplikasi yang sifatnya terbuka serta tidak ada Batasan dalam mengupload konten-konten bagi konten kreator di aplikasi *Onlyfans*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yaitu dilarang memproduksi,membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.[89]

Data Barang Bukti yang Berhasil Disita oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

No	Barang Bukti yang disita
1.	1 (satu) buah Handphone merk iphone X warna emas
2.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI
3.	1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI

[88] https://youtu.be/61GcrppeHAE?si=uldZ7kljRXFFEkaH diakses pada 21 September 2023
[89] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

4.	4 (empat) buah Pakaian Dalam

Jika melihat kronologi atas temuan diatas, yakni terjadinya Tindakan melanggar kesusilaan melalui aplikasi *Onlyfans*, maka hal ini apabila dikaitkan dengan UU pornografi serta beberapa peraturan lain yang berkaitan maka Tindakan tersebut melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Adapun hal ini didasarkan karena:

1) Tersangka Dea *Onlyfans* dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai objek pornografi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 UU Pornografi, yang berbunyi "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi'' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang artinya seseorang yang menjadikan dirinya objek bermuatan pornografi serta dalam Pasal 8 UU Pornografi terdapat unsur ''dengan sengaja'' yang merupakan unsur subjektif dimana dapat berpengaruh terhadap penentuan perilaku yang dilakukan oleh tersangka. Menurut doktrin Yurisprudensi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dengan sengaja atau tersangka menyadari akan perbuatan yang dilakukannya.
2) Tersangka Dea *Onlyfans* adalah pihak yang telah membuat atau memproduksi konten-konten pornografi yang kemudian di upload melalui aplikasi *Onlyfans*. Akan tetapi dalam pasal 4 UU Pornografi memiliki pengecualian yaitu apabila konten tersebut untuk

kepentingan pribadi maka dari itu tidak dapat dipidana, sedangkan pada kasus yang menjerat Dea *Onlyfans*, Dea telah membuat dan memproduksi untuk dapat diperjualbelikan.

3) Bahwa disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjelaskan terkait media yang digunakan dalam transaksi elektronik dengan menggunakan computer, jaringan, atau media elektronik lainnya. Pada kasus Dea *Onlyfans*, dea telah mentransmisikan konten-konten pornografi dengan media elektronik, kemudian pada Pasal 2 undang-undang tersebut bahwa undang-undang tersebut berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum tidak hanya yang berada di wilayah hukum Indonesia saja akan tetapi juga dapat berlaku dan berakibat hukum di luar wilayah Indonesia.

Kemudian, setelah dilimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan Bapak Jundi Satria Mauluddy tersangka kemudian dijatuhi ancaman pidana sebagaimana Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan bunyi:

‘’Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).’’

Tersangka kemudian dijatuhi pidana selama 10 (bulan) penjara dan denda sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus RIbu Rupiah).

Perbuatan tersangka telah melanggar ketentuan undang-undang karena telah membuat konten-konten yang bermuatan pornografi, dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, perbuatan tersangka termasuk ke dalam salah satu delik dalam undang-undang tersebut yaitu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Pada kasus Dea Onlyfans, tersangka dengan sengaja menampilkan salah satu bagian tubuhnya dan telah melakukan hubungan terlarang dengan salah satu laki-laki di hotel Surabaya. Meskipun Onlyfans termasuk aplikasi yang berbasis di luar negeri akan tetapi untuk konten kreator dan pembeli nya adalah orang Indonesia sehingga hukum pidana tetap melakukan penegakan hukumnya untuk menegakan suatu upaya yang dapat mengurangi tindak pidana pornografi.

Selanjutnya, Dalam kasus Dea Onlyfans, Dea mentransmisikan konten-konten tersebut ke *Onlyfans* untuk mendapatkan keuntungan, maka dari itu Dea *Onlyfans* terkena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Pasal 45 jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan bunyi:

''Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).''

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dea *Onlyfans* dikenakan sanksi tersebut karena pada dasarnya proses pelaku mentransmisikan atau memperlihatkan suatu konten secara sengaja di media elektronik memuat unsur dalam ketentuan tentang pornografi. Pasal tersebut dibuat dengan maksud supaya pelaku pelanggar kesusilaan atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana transaksi pornografi akan merasa jera dana tidak akan mengulangi tindakan yang telah pelaku perbuat.

Dalam kasus *Onlyfans* yang telah ditangani oleh kepolisian yaitu Dea *Onlyfans* dan Siskaee, terlepas dari kasus *Onlyfans* yang telah ditangani oleh kepolisian masih terdapat akun-akun pada media social yang mempromosikan dengan memperjualbelikan konten-konten yang berhubungan dengan pornografi, yang dimana mempromosikannya melalui media social kemudian dengan mengarahkannya ke situs *Onlyfans* untuk dapat membeli konten-konten tersebut, seperti contoh akun pada laman twitter yaitu @floellajoys, @lolewpop. Tidak hanya dengan mengarahkan ke platform *Onlyfans* saja akan tetapi konten kreator dapat menjualnya

melalui direct massage apabila ada yang ingin membelinya dengan memberikannya menggunakan google drive yang dapat diakses oleh kebanyakan orang.[90]

Kemudian menjadi problematika hingga saat ini terkait pengaturan terhadap jasa penyedia pornografi yang berarti yaitu *Onlyfans*, melihat karakteristik dari *cyberporn* yang berbasis teknologi, dimana semua transaksi seperti penawaran, pembelian, pengiriman, pemesanan dan lainnya yang berlangsung melalui sistem transaksi elektronik. Kemudian dunia maya dipenuhi oleh konten pornografi dari berbagai macam negara. Hukum di Indonesia mengatur tentang pelarangan setiap warga Indonesia untuk membuat konten porno.

Akan tetapi kesulitan di Indonesia yaitu segala bentuk pornografi itu sebenarnya dilarang didalam territorial Indonesia dan berlaku untuk warga negara Indonesia serta berbeda dengan di luar negeri seperti contoh yaitu lukisan yang dimana Indonesia melarang seluruh bentuk, jenis, maupun gambar yang memiliki kaitan dengan pornografi serta berbeda dengan diluar territorial Indonesia yang memiliki batas batas terkait pornografi. Bukan hanya membuat konten, menyebarkan konten pornografi juga sudah termasuk pelanggaran meskipun mengakses *Onlyfans* memerlukan aplikasi VPN, selama digunakan dan dilihat di Indonesia sudah termasuk pelanggaran. Penegakan hukum kesulitan dalam memproses atau

[90]https://youtu.be/KOgl2TOmkmM?si=owP4pBJxBMVFtm2e diakses pada 28 September 2023.

membatasi terkait *Onlyfans* nya sendiri dimana konten-konten yang termuat di platform digital tersebut termasuk salah satu dari platform yang dilarang oleh Kominfo karena memang segala bentuk konten pornografi memang dilarang di Indonesia. Semua fasilitator konten pornografi di Indonesia bisa ditangkap. Di antaranya pembuat konten, pengupload, pendownload, bahkan yang menyebarkan.[91] Selanjutnya dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 2 menyebutkan;

> "Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia."

Dimana undang-undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi yang tidak hanya untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, akan tetapi berlaku juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, karena pada dasarnya pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi dapat bersifat universal.

Serta dalam pasal 2 UU ITE menyebutkan bahwa "merugikan kepentingan Indonesia" yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data

[91] https://metro.tempo.co/read/1577327/pakar-hukum-orang-indonesia-dan-selama-di-indonesia-dilarang-bikin-konten-pornografi diakses pada 8 Agustus 2023.

strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Yang dimana pornografi merupakan merugikan kepentingan Indonesia, yang artinya ialah harkat dan martabat bangsa indoensia. Dalam negara kita Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum bangsa indoensia yang selalu menempatkan manusia dalam keluhurannya harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Sehingga warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Sehingga apabila dikaitkan dengan kasus Dea *Onlyfans* berhubungan dengan asas universal yang dimana Dea termasuk warga negara Indonesia yang telah melakukan tindak pidana pornografi, meskipun aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sifatnya terbuka dan tidak adanya basis di Indonesia yang dimana Dea *Onlyfans* tetap dikenakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada hari berbeda, yakni tanggal 14 September 2023 penulis Kembali melakukan wawancara ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya untuk mengetahui selain telah dilakukannya upaya represif terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans*, lalu bagaimana dengan upaya prebentifnya atau upaya pencegahan. Wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bapak Jundi Satria Mauluddy, beliau mengatakan bahwa upaya preventif

yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans* ada 4 (empat) cara/Tindakan, yakni sebagai berikut:[92]

1. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya baik itu pelajar, remaja, mahasiswa, instansi, dll untuk memberikan pengetahuan tentang segi hukum apabila melakukan tindak pidana pornografi yang meliputi sanksi pengaturan, moral, maupun norma yang berlaku di Indonesia dan bahaya serta dampak dari pornografi.
2. Mencegah beredarnya VCD dan film porno di internet dengan cara melakukan Razia pada warnet-warnet yang masih beroperasi yang dapat memungkinkan seseorang dapat mengakses konten-konten pornografi, selain itu polisi juga melakukan aduan situs atau laman yang mengandung konten pornografi kepada Kementrian komunikasi dan informasi.
3. Mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana pornografi melalui internet karena peran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberantas tindak pidana pornografi. Kemudian masyarakt juga yang mengetahui setiap adanya tindak pidana pornografi yang terjadi di masyarakat.

[92] Wawancara dengan Briptu Jundi Satria Mauluddy, Banit IV Subdi IV Tipid Siber, di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, 14 September 2023

4. Melakukan patrol siber terhadap laman atau situs internet yang melanggar ketentuan hukum Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polda Metro Jaya maka diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans* telah berlangsung sebagaimana mestinya meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi tersebut. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tidak sesuai dengan kenyataan yang berada di lapangan dimana penyuluhan tersebut hanya ditujukan melalui sekolah-sekolah maupun instansi seperti contoh ialah kepolisian melakukan penyuluhan terkait pornografi salah satunya ialah di SMPK Penabur Jakarta, SMAN 38 Jakarta, SMAN 48 Jakarta, SMAN 39 Jakarta, akan tetapi kepolisian tidak melakukan penyuluhan melalui media social karena pada dasarnya masyarakat lebih aktif mengetahui dan memahami melalui media social, kurang efektifitasnya penyuluhan yang diadakan oleh kepolisian dimana kepolisian dapat memberikan pamflat ataupun banner yang dapat di posting melalui media social yang dimiliki oleh kepolisian. Selain itu dalam upaya kepolisian dalam mencegah beredarnya VCD maupun film porno yang berada di internet melalui Warung Internet masih kurang efektif dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dimana VCD ataupun Flashdisk

berisikan konten pornografi yang beredar dalam penjualannya masih terbilang cukup besar dimana cara penjual dapat menutupi pada saat dilakukan Razia oleh kepolisian, kemudian apabila adanya pembeli yang ingin membeli, penjual dapat dengan mudah memberikan VCD atau flashdisk Pornografi yang dibutuhkan oleh pembeli, Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam merazia VCD atau flashdisk yang sifatnya hard file kurang efektif karena Tindakan tersebut merupakan Tindakan yang terbilang kuno dimana zaman semakin canggih dimana semua dapat diakses melalui internet sehingga upaya yang dilakukan tersebut kurang efektif. Serta pada Razia film pornografi pada laman internet dan telah dilakukannya aduan oleh kepolisian kepada kominfo untuk dapat memblokir atau menutup akun maupun laman internet yang berhubungan dengan pornografi, yang dimana masih tidak sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh kepolisian karena terdapat banyaknnya akun-akun yang masih dapat mempromosikan adanya konten-konten pornografi.

Berdasarkan penulis bahwa penegakan hukum secara teori yaitu suatu bentuk upaya yang telah terorganisir untuk menegakan hukum serta dilakukan oleh apparat penegak hukum, kemudian dalam kasus yang telah dijabarkan yang sebagai apparat penegak hukum ialah kepolisian dan bertujuan untuk memastikan hukum yang ada dan diatur telah berlangsung dengan sebagaimana mestinya yang dimana telah sesuai dengan bagaimana yang terjadi dilapangan. Upaya yang

dimaksud oleh penegak hukum ialah upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum atau norma yang dilakukan seperti halnya melakukan penyuluhan, imbauan, pengawasan atau pemantauan maupun patrol siber yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Selain adanya upaya preventif, Adapun upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana berupa penegakan hukum yang dimana upaya represif bersifat penekanan dengan tujuan untuk menegakan hukum itu sendiri apabila telah terjadi tindak pidana. Upaya represif yang dimaksud ialah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga peradilan tersangka.

Upaya Represif dilakukan untuk dapat memberikan efek jera dan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma dan nilai yang hidup dimasyarakat serta dapat belajar dari kejadian orang lain sehingga tidak terjadi perbuatan yang sama. Upaya represif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sesuai dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 7

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
b. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu salah satunya ialah penyelidikan dan penyidikan, dalam kasus onlyfans yang telah ditangani oleh polda metro jaya. Dimana dalam upaya represif tersebut menggunakan UU ITE untuk menjangkau tindak pidana pornografi melalui aplikasi onlyfans, UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya UU Pornografi dan UU ITE saja. UU Pornografi adalah lex specialis (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP.

Penggunaan pasal yang dilakukan oleh polda metro jaya telah tepat yang dimana Pasal 27 ayat (1) dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menangani kasus Onlyfans. Yang dimana terdapat unsur-unsur yang telah terpenuhi seperti "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public, "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard). "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Dilakukannya kedua upaya tersebut untuk menegakan hukum pidana dalam tindak pidana pornografi yakni karena agar segala niat, cara, maupun kesempatan yang menuju kepada kejahatan maupun pelanggaran dapat dihilangkan serta apabila ditemukannya tindak

pidana, pelaku tindak pidana dapat diberikan sanksi serta kemudian apabila telah diberikan sanksi diharapkan hal tersebut dapat membuat sadar sehingga dapat menjadikan pembelajaran dan dapat memperbaikinya serta menjadi efek jera bagi orang lain.

Dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, bahawa penegakan hukum pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) Total Enforcement, (2) Full Enforcement dan (3) Actual Enforcement. [93]Yang dimana apabila melihat penegakan hukum tindak pidana pornografi dapat menggunakan teori penegakan hukum actual enforcement dimana dibutuhkannya ruang penegak hukum yang sesungguhnya, hal ini dikarenakan tidak mungkin hukum dapat menjangkau sampai tujuannya, seperti ketertiban, keteraturan, keadilan. Seperti dikatakan joseph Goldstein, bahwa penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan total enforcement atau dilaksanakan secara sepenuhnya, akan tetapi penegakan hukum paling maksimal dapat dilaksanakan secara full enforcement karena tidak dibatasi oleh undang-undang.

B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Yang Dilakukan Oleh Konten Kreator Aplikasi *Onlyfans*

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi onlyfans, Kepolisian telah melakukan sebagai mana

[93] Dellyana,Shant, "*Konsep Penegakan Hukum*", Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 32.

mestinya, akan tetapi tidak disangkal bahwa Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya masih terdapat hambatan yang dimana hal tersebut dapat berimplikasi pada kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans*. Beberapa hambatan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. **Masih banyaknya polisi di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang kurang memahami teknologi**

Dalam Pasal 13 UU Kepolisian bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Frasa "Menegakan Hukum" pada pasal tersebut yang berarti bahwa pada apparat kepolisian untuk memiliki pemahaman hukum yang baik entah itu pemahaman hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya penyelidikan dan/atau penyidikan maupun pemahaman hukum mengenai apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana.

Selain dengan pemahaman hukum, apparat kepolisian diharapkan juga dapat memahami terkait teknologi yang semakin berkembang karena pada dasarnya yaitu pada pasal Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 huruf e menyebutkan bahwa:

> "memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa''

Teknologi yang semakin berkembang akan membawa perubahan dan mempengaruhi pola piker, perilaku, dan tuntutan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, SDM, standar operasi maupun dukungan sarana prasarana. Sumber Daya Manusia yang unggul pada lingkungan kepolisian, IPTEK merupakan modal penting untuk menghadapi persaingan dan mengantisipasi perubahan. Pendidikan, Pelatihan dan riset dibidang IPTEK, kepolisian harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionlisme SDM di lingkungan kepolisian.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dalam menangani tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans* yaitu penyidik polri yang masih sangat minim terkait dengan penguasaan operasional computer dan pemahaman penguasaan hacking computer, keterampilan pemecahan masalah tekns, pengetahuan tentang cloud computing. Pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pengalaman para penyidik polri dalam menangani kasus cyberporn melalui aplikasi *Onlyfans* masih tergolong terbatas, yang dimana kasus pada *Onlyfans* merupakan kasus yang masih tergolong baru dan aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang basisnya di London. Realitas yang didapatkan di kepolisian masih terdapat apparat kepolisian yang tidak sedikit belum mengikuti Pendidikan kejuruan lanjutan untuk penyidikan terutama pada

cyberporn.Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans.*

Melihat kejadian yang terjadi, bahwa polisi atau penyidik harus dapat update terhadap teknologi yang semakin cepat berkembang, karena hal ini akan mendoorong terhadap penegakan hukum dengan maksimal dan menyeluruh. Sebagaimana dikatakn dalam 9 (Sembilan) pokok pikiran yang disampaikan oleh satjipto rahardjo mengenai peran polisi yang diharapkan oleh masyarakat yaitu:

> *"Polisi perlu belajar untuk berbagi informasi (to share information). Dalam hubungannya dengan ini, Toffler menyatakan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi berbagai perubahan social yang terjadi di dalam masyarakat, menggeser kekuatan kekerasan dan kemakmuran yang menguasai di abad 20. Polisi hendaknya menguasai dengan baik pengetahuan yang terkini/mutakhir."*[94]

Sedangkan pada kejahatan cyber bersifat maya dan non fisik terutama pada aplikasi *Onlyfans* yang dimana dapat menyulitkan penyidik polri dalam ssitem pembuktiannya, sehingga karena sifatnya maya dan non fisik menyulitkan penyidik polri dalam sistem pembuktiannya persoalan terkait sistem alat bukti yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyidikan kasus tindak pidana pornografi melalui aplikasi *Onlyfans,* yang dimana karakteristik kejahatan cyberporn itu sendiri adalah media, media yang dimaksud yaitu data dan sistem internet atau sistem computer yang

[94] Satjipto Rahardjo, Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, BPHN, Jakarta, 1999, hlm.28.

sifatnya mudah dirusak, mudah dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya.

Pihak kepolisian masih sedikit kesulitan terkait anonimus karena pihak kepolisian tidak mengetahui siapa yang mengakses konten-konten pornografi melalui media social seperti hal nya *Onlyfans*, karena *Onlyfans* merupakan aplikasi yang basisnya tidak berada di Indonesia sehingga perlu adanya VPN untuk dapat mengakses, kemudian Kepolisian kesulitan dalam mengungkap siapa yang menggunakan aplikasi tersebut karena untuk dapat mengetahui pelaku pornografi perlu adanya IP Addrees, akan tetapi apabila menggunakan VPN, IP Address yang digunakan akan disembunyikan sehingga yang mengakses tersebut belum tentu yang memiliki IP Address tersebut dan seseorang akan kesulitan untuk dapat melacak IP Address yang menggunakan VPN.[95] Kemudian pada tahap penyidikan, Kepolisian terkendala dalam pelaksanaan penegakan hukumnya karena permintaan data yang diperlukan oleh kepolisian yang tidak dapat dipenuhi oleh *Onlyfans*. Dimana *Onlyfans* tidak memiliki kewajiban untuk dapat memberikan data yang diperlukan oleh kepolisian, serta *Onlyfans* sangat menjaga data-data dari pengguna *Onlyfans* sendiri sehingga pada tahap penyidikan untuk dapat menemukan bukti-bukti yang dapat menunjang adanya tindak pidana memiliki kendala yaitu permintaan data yang

[95]https://www.diadona.id/gadget/bener-gak-sih-kalau-pakai-vpn-gak-bakal-bisa-dilacak-2008117.html diakses pada 28 September 2023

diperlukan. [96]Serta dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki kendala seperti halnya ialah kepolisian masih adanya yang belum mengerti atau mengetahui yang dimaksud dengan *Onlyfans* sendiri.

Hambatan yang terjadi diatas apabila dikaitkan dengan factor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul "Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", maka termasuk dalam factor penegak hukum, dalam factor penegak hukum dikatakan bahwa dalam diri seorang penegak hukum terhadap peran yang dianggap ideal atau seharusnya dan peran yang sebenarnya. Peran yang ideal bagi kepolisian telah tertuang pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) – (4), dimana pada intinya menyebutkan bahwa fungsi kepolisian ialah memelihara keamanan maupun ketertiban masyarakat, menegakan hukum, mengayomi serta melayani masyarakat.

Namun peran kepolisian pada realita yang terjadi dilapangan tidak selalu demikian, keinginan yang terbatas dalam hal memikirkan masa depan sehingga kurangnya terpacu untuk terus berkembang dan menambah ilmu pengetahuan sebagai modal pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.

Hal yang telah dituangkan diatas tentu sangat memprihatinkan, perlu adanya didikan, Latihan maupun pembiasaan diri yang lahir dari dalam diri apparat kepolisian. Salah satu contoh ialah sikap peka terhadap

[96] Wawancara dengan Briptu Jundi Satria Mauluddy, Banit IV Subdi IV Tipid Siber, di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, 14 September 2023

masalah yang terjadi di masyarakat sehingga selalu siap untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

2. Masih terdapat banyaknya masyarakat yang kurangnya kepedulian terhadap tindak pidana pornografi

Dalam wawancara yang dilaksanakan disebutkan bahwa hambatan selanjutnya yang tengah dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui hukum yang mengatur secara jelas terkait tindak pidana pornografi, sehingga menurut Bapak Briptu Jundi Satria Mauluddy keingintahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau porno masi sangat tinggi sehingga kebanyakan masyarakat ingin menikmatinya sendiri untuk kebutuhan biologis mereka.

Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami terkait sanksi pornografi tersebut, seperti halnya kasus video porno ariel, baik karena hanya penasaran ingin melihat, ataupun karena untuk memuaskan biologis masyarakat tidak enggan untuk mengirimkan ke rekan sesama, baik melalui media computer seperti mendownload atau pengiriman via handphone saja, penyebaran pornografi sesuatu hal yang memang wajib untuk diwaspadai, bukan dampaknya saja akan tetapi sanksi pidana yang akan berlaku baik penyebar, maupun bagi yang menyimpan menontonnya. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga masyarakat agar memahami akan bahayanya video pornografi itu sendiri.

Kasus yang terbaru yaitu *Onlyfans* sangat banyak peminatnya dimulai pada Covid-19, pandemic Covid 19 memiliki Batasan dalam berkumpul sehingga pada pandemic teknologi terutama pada situs *Onlyfans* semakin berkembang dimulai karena *Onlyfans* sendiri merupakan aplikasi terbuka dan dapat diakses dengan bebas. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses *Onlyfans* tersebut.

Pihak kepolisian telah melakukan penyuluhan maupun sosialisai kepada masyarakat tidak hanya anak-anak saja target dari kepolisian akan tetapi remaja dan orang dewasa pun juga ikut terlibat pada sosialisasi, yang dimana sosialisasi tersebut bertujuan untuk menekan kejahatan-kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi tersebut dengan cara memproteksi elektronik dengan basis elektronik dan mengaktifkan fitur safe search yang terdapat pada google yang dimana remaja ataupun anak-anak tidak dapat mengakses aplikasi *Onlyfans* untuk dapat mencegah cyberporn melalui aplikasi *Onlyfans*. Meskipun tidak langsung dapat menghentikan penyebaran konten pornografi pada jejaring internet akan tetapi dengan mengaktifkan safe search dapat menekan penyebaran konten pornografi didalam pencarian google maupun situs-situs yang lainnya. Akan tetapi meskipun kepolisian telah melakukan sosialisasi masih banyaknya yang tidak ikut menerapkan atau mendalami sosialisasi yang telah diadakan. Masyarakat enggan untuk dapat menerapkan

Selain masyarakat untuk kebutuhan biologis, masyarakat memiliki pandangan negative terhadap apparat kepolisian terhadap kinerja kepolisian yang dimana masyarakat masih mengatakan bahwa apparat kepolisian hanya mencari-cari kesalahan dan hanya mengurusi terkait pornografi. Akan tetapi pro dan kontra dalam masyarakat pasti selalu ada dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Terutama masyarakat masih berpandangan bahwa mengakses situs *Onlyfans* tidak dapat dipidana karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang basisnya di London, sehingga masyrakat memiliki pandangan bahwa dengan hanya mengakses maupun berlangganan itu merupakan privasi setiap orang.

Hambatan diatas apabila dikaitkan dengan asas hukum yang dikenal dengan asas fictie hukum atau fiksi hukum yang bermakna "bahwa semua orang dianggap tahu hukum",[97] kemudian diperkuat dalam putusan mahkamah agung nomor 645 k/sip/1970 [98]dan putusan mahkamah konstitusi nomor 001/PUU-V/2007[99] yang berbunyi "ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alas an pemaaf" maka tindakan masyarakat apabila tidak mengetahui akan hukum tidak dapat dibenarkan. Meskipun Ketika akan dilakukan penangkapan terhadap suatu Tindakan yang diduga keras merupakan sautu tindak pidana pornografi melalui aplikasi Onlyfans dan orang

[97] https://indonesiare.co.id/id/article/pentingnya-mengetahui-fictie-hukum Diakses pada 17 September 2023

[98] Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 k/sip/1970

[99] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007

tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengetahui undang-undang atau hukum tentang pornografi yang dimana apabila seseorang tersebut tidak mengetahui bahwa mengakses maupun berlangganan pada platform Onlyfans dapat dikenakan sanksi pidana, maka proses penegakan hukum tetap harus dilaksanakan, karena apabila Ketika dilakukannya penangkapan terhadap suatu tindak pidana dan mengatakan "saya tidak mengetahui mengenai undang-undang/hukum tersebut" maka setiap orang yang akan dilakukannya penangkapan dapat mengatakan demikian. perlu disadari bahwa sulit atau rumit sekali untuk mengetahui sikap para warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan para warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum tersebut sebagai sesuatu yang sah, dan juga bahwa apabila diterapkan terhadap kasus kasus tertentu hukum tidak akan berpihak. Kemauan (karena terpaksa untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan para warga masyarakat untuk mentaati hukum. Misalnya, orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar pajak akan tetapi peraturan-peraturan tentang perpajakan tidak ditentangnya. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap hukum haruslah dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap pelbagai bagian dari hukum yang bersangkutan. Perlu mendapat perhatian bahwa masyarakat terdiri dari aneka macam unsur yang berbeda sejauh hal itu menyangkut kepentingan kepentingan,

kepercayaan dan pola pola perikelakuan maupun dari derajat organisasinya. Apa yang merupakan pelanggaran bagi bagianbagian tertentu dari masyarakat, belum tentu dianggap pula sebagai pelanggaran oleh bagian-bagian lainnya dari masyarakat yang sama tadi. Walaupun demikian, dapat diadakan lokasi terhadap bagian tertentu dari masyarakat yang lebih sering melanggar kaidah-kaidah hukum. [100]

Hambatan diatas apabila dikaitkan dengan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikatakn oleh soerjono soekanto dalam bukunya yang berjudul "factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", maka termasuk ke dalam factor masyarakat. Masyarakat adalah hal pentik dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum karena hal tersebut tidak akan tercapai hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja atau Lembaga saja, akan tetapi peran masyarakat dalam partisipasinya sangat dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat itu sendiri untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk menjaga ketertiban suatu lingkungan masyarakat yang dimana dibutuhkan Kerjasama baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat itu sendiri.

3. Terdapat Sarana dan Fasilitas yang kurang memadami dalam menangani tindak pidana pornografi

[100] Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang*, 2022,hlm.28

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan disebutkan bahwa Sarana atau fasilitas yang memiliki keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh apparat penegak hukum pada daerah daerah di Indonesia untuk menunjang sarana atau fasilitas dalam mengungkap tindak kejahatan *cyberporn* melalui aplikasi *Onlyfans* Untuk dapat mengungkap kejahatan *cybercrime* terutama *cyberporn* dengan adanya program-program computer, diperlukannya laboratorium khusus yang berisi alat-alat yang berhubungan dengan teknologi berupa perangkat computer dengan teknologi canggih untuk dapat membuktikan perbuatan tersebut. Karena pada dasarnya untuk dapat mendirikan laboratorium diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit untuk dapat ditempatkan pada daerah-daerah di Indonesia, karena laboratorium khusus unuk kejahatan *cybercrime* hanya terdapat di Polda Metro Jaya. Pelaku yang melakukan kejahatan *cyberporn melalui* aplikasi *onlyfans* bisa dimana saja seperti contoh yaitu Dea Onlyfans yang ditangkap di malang jawa timur sehingga perlu adanya biaya operasional untuk dapat melakukan penangkapan oleh tersangka dea Onlyfans dalam menangani

kasus *cyberporn*, kemudian biaya operasional yang dikeluarkan tersebut tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Serta perbedaan cyberporn biasa dan cyberporn pada platform Onlyfans yaitu terkait terbuka dan tertutup, yang dimana maksud terbuka dan tertutup adalah tidak memiliki Batasan terhadap konten tersebut sehingga dengan bebas untuk di upload dengan konten-konten yang bermacam-macam dan permintaan data yang diperlukan oleh kepolisan mengalami kesulitan dalam memperoleh data tersebut, sedangkan pada platform lain memiliki Batasan Batasan terhadap konten-konten tersebut dan kepolisan dapat memperoleh data-data yang diperlukan dibandingkan dengan Onlyfans.

Untuk dapat membuktikan jejak para pelaku kejahatan pornografi dalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program atau data computer. Dalam faktor pemghambat yang dialami oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya yaitu Masalah permintaan data karena aplikasi onlyfans sendiri merupakan aplikasi luar Ketika kita meminta data siapa pemilik akun ini dan *onlyfans* tidak memiliki kewajiban untuk memberikan data yang kita minta karena beberapa case perusahaan yang tidak berbasis di Indonesia sudah dilakukan penyuratan atau pengaduan melalui email karena basis peraturan yang dimiliki mereka.[101] Sarana dan fasilitas yang kurang memadahi akan membaut penegakan hukum di Indonesia tidak dapat berlangsung secara lancar.

[101] Wawancara dengan Jundi Satria Mauluddy, Banit IV Subdi IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di Jakarta, 23 Juni 2023.

Sarana dan fasilitas seperti peralatan yang memadai untuk berlangsungnya penegakan hukum dibidang *cybercrime* terkhususnya ialah *cyberporn*, kemampuan manusia yang berpendidikan, terampil dalam mengetahui dan memahami computer maupun internet, serta tidak sedikit dari segi keuangan yang cukup.

Sarana dan prasarana yang memadahi pada Polda Metro Jaya, yang dimana merupakan tempat yang lengkap untuk memiliki alat-alat khusus dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya, sehingga menyulitkan untuk daerah-daerah tertentu dalam menangani tindak pidana pornografi melalui aplikasi onlyfans, yang dimana alat-alat tersebut diperlukan untuk menangani kasus pornografi, kemudian dimana dibuktikannya pada polda Yogyakarta dimana polda masih memiliki keterbatasan dalam alat-alat yang digunakan untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana pornografi melalui aplikasi onlyfans. Karena idealnya sarana dan prasarana yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kondisi peralatan yang kurang memadahi sehingga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk dapat berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat.

Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi

masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Hambatan tersebut apabila dikaitkan dengan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", maka termasuk ke dalam factor sarana dan fasilitas. Dalam factor saran dan fasilitas dikatakan bahwa peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui aplikasi onlyfans karena apabila sarana dan fasilitas yang kurang memadahi, tentu membuat penegakan hukum tidak dapat berlangsung dengan lancar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Onlyfans dilakukan dengan:

 Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi onlyfans telah dilakukan dengan 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan 4 (empat) cara/Tindakan, pertama, mengadakan penyuluhan atau sosialisasi terkait segi hukum pornografi. Kedua, Mencegah beredar VCD dan Film Porno di Internet dengan melakukan Razia. Ketiga Masyarakat yang dapat berperan aktif dalam menangani kasus pornografi. Keempat, Melakukan patrol siber terhadap laman atau situs internet yang melanggar ketentuan hukum di masyarakat. Adapun upaya represif melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan kemudian selanjutnya dilakukan proses peradilan di pengadilan negeri Jakarta selatan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses tindak pidana pornografi melalui aplikasi onlyfans yakni:
 a. Masih banyaknya polisi di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang kurang memahami teknologi
 b. Masih terdapat banyaknya masyarakat yang kurangnya kepedulian terhadap tindak pidana pornografi

c. Terdapat Sarana dan Fasilitas yang kurang memadami dalam menangani tindak pidana pornografi

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi di aplikasi Onlyfans perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pengaturan hukum tindak pidana pornografi di aplikasi Onlyfans.
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar Internasional. Dalam hal ini misalnya pemerintah segara melakukan blokir pada situs-situs porno di internet sebelum jatuh korban lebih banyak lagi khususnya pada anak-anak dan generasi muda.
3. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian diharapkan dapat menambah jumlah personil agar dapat menjangkau peredaran situs pornografi pada aplikasi Onlyfans yang luas. Selain itu juga aparat penegak hukum khususnya polisi untuk menambah wawasan di bidang teknologi dan informasi agar mempermudah dalam penyidikannya.
4. Mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat, melalui sosialisasi yang lebih intens agar generasi muda tetap memiliki pegangan moral dalam menghadapi globalisasi. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan

oleh keluarga, sekolah, maupun forum-forum lain yang relevan tanpa menjadi sebuah indoktrinasi. misalnya dalam dunia pendidikan seorang guru memasukkan atau menyelipkan nilai-nilai moral Pancasila dan nilai-nilai agama dalam menyampaikan pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali dan Asrori, "*Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Ajat Sudrajat, "*Pornografi Dalam Perspektif Sejarah*," Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, no. 1 (2006).

Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar dan asas hukum pidana Islam : fikih jinayah"*, Sinar Grafika Cet I, Jakarta, 2004.

Amir Ilyas, *"Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)"*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Badan penerbit Universitas Diponegoro,* Semarang, 2000.

Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Bungin, Burhan H.M, "*Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social"*, Kencana Prenama Media Group Jakarta, 2007.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.

Dede Rosyada, "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial"*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1994

Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *"Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi",* Pt Refika Aditama, Bandung, 2005.

Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, "Cybersex dan Cyberporn sebagai delik kesusilaan'', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2013

E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *"Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya"*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Eddy O.S. Hiariej, "*Pyhsical Evidence & Pornografi*", Seputar Indonesia, 2010.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Kamhar, Muhammad Yusi, and Erma Lestari. "Pemanfaat Sosial Media Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia DI Perguruan Tinggi." *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1.2 (2019).

Krisma, Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter", *Jurnal* Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 2, 2021.

Kartonegoro, *"Diktat Kuliah Hukum Pidana",* Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2015,

Lamintang, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

Masruchin Ruba'i, *"Hukum Pidana",* Bayumedia Publishing, Malang, 2014

M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press,Yogyakarta, 2001.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana Jakarta*, Rineka Cipta, 2008, hlm 60.

M. Yahya Harahap, Pembahasan, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Nikolas Simanjuntak, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Nashriana, *"Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia"* **,** Rajawali Pers Cet II, Jakarta, 2016

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.684 /Pid.sus/2022/ PN.Jkt.Sel.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1991.

Putri, Intan Hardian. et al. "Akses Pornografi Melalui Internet Pada Remaja Awal (12 – 15 Tahun) di SMP Kecamatan Semarang Barat" , *Jurnal* Kesehatan Masyarakat Vol. 8 No. 4, 2020.

P.A.F. Lamintang, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia",* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Pompe dalam Andi Zainal Abidin, *"Hukum Pidana I "* Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

RE. Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum; Catur Wangsa yang Bebas Kolusi ,Cet. I Jakarta: Pakar-Pusat Kajian Reformasi, 2001.

Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita, "Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal* IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2014.

Romli Atmasasmita, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum",* Mandar Maj, Bandung, 2001.

Rian Hidayat El-Bantany, "*Kamus Pengetahuan Islam Lengkap"*, Mutiara Allamah Utama Cet I, Depok, 2014.

Rizki Oktavia, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan No. 09/Pid.Sus/2014/PN.TK)", *Jurnal Hukum Online*, 2015.

Santoso, S, "*Statistical Program for Social Science"*, Versi 11.5 Cet II, Gramedia, Jakarta, 2002.

Salsabilla, Elvaretta Helsa. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di aplikasi Onlyfans di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim).(Pornografi di aplikasi Onlyfans Criminal*

Enforcement on The Bigo Live Social Media Application (At Ditreskrimsus Polda Jati). Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Rajawali Pers Cet XIII, Jakarta, 2014.

Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *"Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan"*, Malang Coruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007.

Sofjan Sastrawidjaja, **"***Hukum Pidana 1",* CV Armico , Bandung, 1990

Teguh Prastyo, *"Hukum Pidana Materiil",* Jilid II, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2005

T.N Syamsyah, *"Tindak Pidana Perpajakan",* Alumni, Bandung, 2011.

Wasis S.P, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, UMM Press, Malang, 2002.

Yulies Tiena Masriani, "Pengantar Hukum Indonesia" Edisi III , Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Zainuddin Ali , "*Hukum Pidana Islam",* Sinar Grafika Cet 1, Jakarta, 2007.

Jurnal-Jurnal

Adiyanta, FC Susila. "Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2.4 (2019).

Anggada Perkasa, Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah bidang social, ekonomi, budaya, teknologi, dan Pendidikan Vol.2 No.*7, 2023

Dewi Bunga,Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila, *Jurnal Konstitusi,* Vol.8, No. 4, Agustus 2011.

Farid, Mifta Nur. et al. "Analisis Pengaruh Perubahan Pitch & Background Noise pada Suara Rekaman Barang Bukti terhadap Performansi Metode-Metode di Audio Forensik". *Jurnal* Teknologi Terpadu Vol. 9 No. 1, 2020.

Hardianto Djanggih,Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan, *Jurnal Media Hukum*, Vol.2, September, 2013.

Haidar, Galih. Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 1, 2020

Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, "*Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo*," Justicia Islamica10, no. 2 ,2013.

Jundi Satria Mauluddy, Banit IV Subdi IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Kamhar, Muhammad Yusi, and Erma Lestari. "Pemanfaat Sosial Media Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia DI Perguruan Tinggi." *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1.2 (2019).

Krisma, Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter", *Jurnal* Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 2, 2021.

L.Heru Sujamawardi , "Analisis yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, *Jurnal* Hukum Bisnis dan Investasi , Dialogia Iuridica, Vol.9 No.2 , 2018.

M.Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, *Jurnal* Psikologi Islam, Psikoislamika Vol. 8 No. 2, 2011

Mashudi MA, "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills", *Jurnal* Metode Didaktik, Vol. 9 No. 2, *2015*

Natasya Serepina Parhusip, Hukum Pidana Dana Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial, *Jurnal Hukum to-ra*, 2015

Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliartini, and Ratna Artha Windari. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1.3 (2018).

Putri, Intan Hardian. et al. “Akses Pornografi Melalui Internet Pada Remaja Awal (12 – 15 Tahun) di SMP Kecamatan Semarang Barat” , *Jurnal* Kesehatan Masyarakat Vol. 8 No. 4, 2020.

Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliartini, and Ratna Artha Windari. "Per an Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal* Komunitas Yustisia 1.3, 2018

Ramadhan, anna rahmania, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, *Jurnal* IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.

Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4.1 , 2020.

Ramadhona, Herio. "Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Study Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya)." *Jurnal Impresi Indonesia* 1.10 (2022).

Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita, “Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal* IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2014.

Rizki Oktavia, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan No. 09/Pid.Sus/2014/PN.TK)”, *Jurnal Hukum Online*, 2015.

Sudjito, Bambang, et al. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies 19.2* (2016).

Suratman dan Andri Winjaya Laksana,Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014.

Singgih Warsito Kurniawan, “Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak, *JOM Fakultas Hukum,* Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.

Wicipto Setiadi, ”Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, Jakarta, 2012.

Dokumen Lain

Databooks.katadata.com. Jumlah Pengguna Internet dan Media Sosial Global. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-5-miliar-orang-pada-oktober-2022

Dicoding.com. Memahami Apa Itu VPN dan Kegunaannya. https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-vpn/

Mediaindonesia.com. Kominfo: Konten Pornografi, Perjudian, dan Penipuan Dominasi Ruang Digital Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/451211/kominfo-konten-pornografi-perjudian-dan-penipuan-dominasi-ruang-digital-indonesia

Tekno.kompas.com. OnlyFans Raup Rp 71 Triliun Setahun dari Konten Pornografi. https://tekno.kompas.com/read/2022/09/05/13450017/onlyfans-raup-rp-71-triliun-setahun-dari-konten-pornografi?page=all

Metro.Tempo.com. Orang Indonesia Dilarang Membuat Konten Pornografi https://metro.tempo.co/read/1577327/pakar-hukum-orang-indonesia-dan-selama-di-indonesia-dilarang-bikin-konten-pornografi

Jalan.Tikus.Com. Apa itu Onlyfans & Berlangganan Tanpa Kartu Kredit, Medsos Khusus Dewasa https://jalantikus.com/tips/apa-itu-onlyfans/

Tekno.Sindo.News. Cara Daftar Onlyfans Dengan Mudah Tanpa Kartu https://tekno.sindonews.com/read/999423/207/cara-daftar-onlyfans-dengan-mudah-tanpa-kartu-kredit-1674039703?showpage=all

Wawancara

Wawancara dengan Jundi Satria Mauluddy, Banit IV Subdi IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di Jakarta, 23 Juni 2023.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

Nomor : 182 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/IV/2023 — 11 April 2023 M
Hal : Izin Penelitian — 20 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Jl. Jenderal Sudirman Kav 55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama	: Bagas Toutu Nika
No. Mahasiswa	: 19410502
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Kost Putra Arirang, Gg. Sewagati, RT. 07/RW. 16, Ngelanjaran, Ngaglik, Kab. Sleman, DIY
Telp Rumah/HP	: 082252078509
Dosen Pembimbing	: Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pornografi Bagi Konten Kreator OnlyFans di Indonesia."
Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Polda Metro Jaya

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 001400109

FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 513/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: BAGAS TOUTU NIKA
No Mahasiswa	: 19410502
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI ONLYFANS DI POLDA METRO JAYA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 November 2023 M
2 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI ONLYFANS DI POLDA METRO JAYA

by 19410502 BAGAS TOUTU NIKA

Submission date: 16-Nov-2023 08:30AM (UTC+0700)
Submission ID: 2229578992
File name: 19410502-Bagas_Toutu_Nika-Pidana_Pornografi.pdf (815.7K)
Word count: 22809
Character count: 151093

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI ONLYFANS DI POLDA METRO JAYA

SKRIPSI



OLEH:

BAGAS TOUTU NIKA

NIM: 19410502

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI ONLYFANS DI POLDA METRO JAYA

ORIGINALITY REPORT

15%	18%	11%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	repository.uki.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
5	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1%
6	kinaaku.wordpress.com Internet Source	1%
7	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unisi.ac.id Internet Source	1%

Submitted to Unika Soegijapranata

9	Student Paper	1 %
10	pt.scribd.com Internet Source	1 %
11	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Surabaya University Student Paper	1 %
13	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
14	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
15	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		